



PUTUSAN

Nomor 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN
TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di
bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPRIATNA** ;
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 10 Oktober 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Anila VII 9i/16 RT. 001 RW. 010 Kel.
Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur Utama PT. Nata
Anugerah Mandiri ;
Pendidikan : STM ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2015 s/d tanggal 02 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d tanggal 11 April 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2015 s/d tanggal 27 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 19 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan Ke-I Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Juli 2015 s/d tanggal 17 Agustus 2015 ;
7. Perpanjangan Ke-II Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d

Hal 1 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2015 ;

8. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding, sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 09 Oktober 2015 ;
9. Perpanjangan ke III Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi u.b Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 10 Oktober 2015 s/d tanggal 08 Desember 2015 ;
10. Perpanjangan ke I Mahkamah Agung RI. Sejak tanggal 09 Desember 2015 s/d tanggal 08 Januari 2016 ;
11. Perpanjangan ke II Mahkamah Agung RI. Sejak tanggal 09 Januari 2016 s/d tanggal 07 Pebruari 2016.

Terdakwa telah memberikan kuasa kepada BAGYO SOEHARSO,SH.MH. dan rekan, Para Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Raya Sunan Drajat Ruko Demangan Regency B.3 Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 Maret 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah Membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 79/PEN.MAJ/2015/PT.SBY. tanggal 05 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 10 September 2015 Nomor : 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Memperhatikan dan membaca Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa, SUPRIATNA, Selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 41 tanggal 13 April 2005 dan akta notaris Nomor 103 tanggal 19 September 2009, secara bersama-sama dengan saksi BAMBANG KOESBANDONO sebagai

Hal 2 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SLAMET SANTOSO sebagai Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama (Terdakwa dalam perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 16 April 2008 sampai dengan 12 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan 2009 bertempat di Kantor PT. Jatim Marga Utama Jl. Puncak Permai Utara II / 15 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai pasal 5 jo. pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya “ sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SUPRIATNA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUPRIATNA mengetahui PT. Jatim Marga Utama membutuhkan investor untuk memberikan modal untuk pekerjaan proyek pembangunan jalan tol di wilayah Jawa Timur, dan selanjutnya memberitahukan kepada pihak PT. Jatim Marga Utama bahwa ia Terdakwa Supriatna mempunyai investor untuk menanam modal sebesar Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah), namun kenyataannya investor maupun dana sebesar tersebut tidak pernah ada ;

Bahwa untuk meyakinkan pihak PT. Jatim Marga Utama Terdakwa SUPRIATNA menunjukkan dokumen berupa dokumen SBLC, namun dokumen tersebut tidak diberikan maupun difoto copy untuk PT. Jatim Marga Utama. dan akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2008 antara saksi BAMBANG KOESBANDONO selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga

Hal 3 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dan Terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri telah menandatangani Nota Kesepahaman Pendanaan Untuk Pembiayaan Investasi dengan Equitas Jalan Gempol – Pasuruan No : 31/UM/JMU.1/VII/2008 dan No : 03/MOU/NAM/VIII/2008, dan untuk menambah keyakinan bahwa Terdakwa SUPRIATNA merupakan pihak yang mempunyai investor untuk menanamkan modal dan dananya sudah ada, sehingga ada dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Pihak Kedua setuju dan bersedia menyerahkan uang jaminan berupa setoran awal sebagai konsekuensi penandatanganan perjanjian Pendanaan untuk investasi dan equitas berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sudah harus disetorkan kedalam rekening pihak kesatu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan pada Pasal 6 ayat (4) menyebutkan juga bahwa pihak kedua yaitu PT. Nata Anugerah Mandiri akan mengurus segala biaya yang berkaitan dengan sumber dana, namun sebenarnya Terdakwa SUPRIATNA tidak mempunyai dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk dijadikan uang jaminan maupun biaya untuk mengurus segala biaya berkaitan dengan sumber dana ;

Bahwa dikarenakan Terdakwa SUPRIATNA tidak mempunyai dana sehingga Terdakwa SUPRIATNA tidak pernah menyerahkan uang jaminan berupa setoran awal sebagai konsekuensi penandatanganan perjanjian Pendanaan untuk investasi dan equitas berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kedalam rekening pihak kesatu yaitu PT. Jatim Marga Utama paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan sampai sekarang uang tunai Rp. 1.000.000.000,- tersebut tidak pernah ada masuk ke rekening PT. Jatim Marga Utama ;

Bahwa pada tanggal 16 April 2008 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2009 Terdakwa SUPRIATNA mendatangi saksi BAMBANG KOESBANDONO dan saksi SLAMET SANTOSO untuk meminta uang operasional dengan alasan untuk mempercepat proses pencairan dana dari calon investor namun yang sebenarnya belum ada calon investor maupun dana yang akan dicairkan oleh Terdakwa SUPRIATNA, selanjutnya saksi

Hal 4 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG KOESBANDONO menugaskan kepada saksi SLAMET SANTOSO untuk memberikan uang kepada Terdakwa SUPRIATNA yang dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

➤ Diterima langsung dan dibuatkan kwitansi :

- tanggal 2 September 2008 sebesar Rp. 7 juta,- dan Rp. 5 juta,- ;
- tanggal 16 April 2008 Rp. 122 juta,- ;
- tanggal 11 Juni 2009 Rp. 125 juta,- ;
- tanggal 10 Juli 2009 Rp. 163.250.000,- ;

➤ Melalui transfer :

- tanggal 4-9-2008 Rp. 500.000,- ;
- tanggal 5-9-2008 Rp. 700.000,- ;
- tanggal 10-3-2009 Rp. 7.500.000,- ;
- tanggal 31-3-2009 Rp. 5 juta,- ;
- tanggal 26-4-2009 Rp. 2 juta,- ;
- tanggal 27-4-2009 Rp. 4 juta,- ;
- tanggal 5-5-2009 Rp. 3 juta,- ;
- tanggal 1-6-2009 Rp. 5 juta,- ;
- tanggal 12-6-2009 Rp. 500.000,- ;
- tanggal 17-6-2009 Rp. 10 juta,- ;
- tanggal 6-8-2009 Rp. 1 juta,- ;
- tanggal 18-11-2010 Rp. 3 juta,- ;
- tanggal 19-9-2008 Rp. 4.500.000,- ;
- tanggal 12-9-2008 Rp. 500.000,- ;
- tanggal 8-9-2008 Rp. 2.300.000,- ;
- tanggal 28-8-2008 Rp. 2 juta,- ;
- tanggal 21-8-2008 Rp. 5 juta,- ;
- tanggal 29-5-2006 Rp. 10 juta,- ;
- tanggal 12-9-2009 Rp. 60 juta,- ;

Jumlah Rp. 562.222.000,- ;

Bahwa Terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri mengetahui uang yang diberikan oleh saksi SLAMET SANTOSO selaku Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama tersebut berasal dari penyertaan modal Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar

Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan PT. Jasa Marga (Persero) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga

Hal 5 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), selanjutnya saksi BAMBANG KOESBANDONO selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama tanpa persetujuan DPRD Propinsi Jawa Timur atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah mendepositokan uang sebesar Rp.33.000.000.000,- tersebut di bank Jatim Surabaya ; Selanjutnya bunga deposito digunakan untuk biaya operasional PT. Jatim marga Utama dan dipinjamkan kepada Terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri tanpa persetujuan DPRD Propinsi Jawa Timur serta tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri, saksi BAMBANG KOESBANDONO dan saksi SLAMET SANTOSO ;

Bahwa dengan demikian Terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri, saksi BAMBANG KOESBANDONO dan saksi SLAMET SANTOSO pada tahun 2008 s/d 2009 telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, yakni :

Pasal 1 huruf e :

Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, sedangkan dalam perkara ini Peraturan Daerah tidak ada, sehingga penggunaan uang sebagai penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yakni PT. Jatim Marga Utama kepada PT. Nata Anugerah Mandiri tidak berdasar ;

Pasal 1 huruf h :

Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak tiga dan memanfaatkan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu, kenyataannya imbalan tertentu yang diterima oleh Pemprop Jawa Timur tidak ada ;

Pasal 2 ayat (1) :

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapat daerah ;

Hal 6 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata penyertaan modal daerah Pemprop. Jawa Timur kepada pihak ketiga yakni PT. Jatim Marga Utama tidak mencapai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan tidak menambah pendapat daerah ;

Pasal 4 (1) :

Usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

2. Pasal 3 Keputusan DPRD Propinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan Kerjasama Pengelolaan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga, yang berbunyi : setiap proses perencanaan kebijaksanaan pengelolaan dan pengembangan manajerial, finansial serta personil perseroan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 1, harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan DPRD Propinsi Jawa Timur yang dilakukan melalui Dewan Komisaris Perusahaan, tetapi kenyataannya saksi Bambang Koesbandono selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama tidak melalui persetujuan DPRD/Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan kepada saksi SLAMET SANTOSO selaku Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) untuk mengeluarkan uang perusahaan terbukti adanya pemberian uang secara tunai maupun transfer bank kepada terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) ;
3. Pasal 11 ayat 4 d, Akta Notaris Nomor 25 tanggal 27 Desember 2002, yang menyatakan bahwa : Tindakan direksi untuk dibawah ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang saham, yakni meminjam uang termasuk mengambil alih hutang atau memberikan pinjaman diluar jumlah yang telah disetujui dalam rencana kerja dan anggaran perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank) ;

Bahwa kenyataannya saksi Bambang Koesbandono selaku

Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama tidak melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memberikan persetujuan kepada saksi SLAMET SANTOSO selaku Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) untuk mengeluarkan / meminjamkan uang

Hal 7 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, terbukti adanya pemberian uang secara tunai maupun transfer bank kepada Terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) ;

4. Surat Edaran Direktur keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama Nomor 01/S.E/Dir/04/2003 tanggal 30 April 2003 yang ditanda tangani oleh saksi Slamet Santoso, yang pada pokoknya mengatur tentang sistem akuntansi, penetapan kas kecil, persekot kas bon, belanja barang dan pelaporan dokumen, bukti pembelian barang, persediaan, pengadaan barang/jasa dan penyusutan. Mengenai persekot kas bon untuk keperluan biaya yang sifatnya mendesak dapat diberikan persekot biaya sesuai dengan kebutuhan yang harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penarikan dengan dilampiri dokumen yang ditanda tangani ;

Bahwa perbuatan Terdakwa SUPRIATNA bersama-sama dengan saksi BAMBANG KOESBANDONO dan saksi SLAMET SANTOSO telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi dan mengakibatkan Kerugian Negara dalam hal ini PT. Jatim Marga Utama sebesar Rp. 548.750.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Laporan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-235/PW13/5/2015 tanggal 10 April 2015.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa, SUPRIATNA, Selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 41 tanggal 13 April

2005 dan akta notaris Nomor 103 tanggal 19 September 2009, secara bersama-sama dengan saksi BAMBANG KOESBANDONO sebagai Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SLAMET SANTOSO sebagai Direktur Keuangan PT. Jatim Marga

Hal 8 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama (Terdakwa dalam perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 16 April 2008 sampai dengan 12 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan 2009 bertempat di Kantor PT. Jatim Marga Utama Jl. Puncak Permai Utara II / 15 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUPRIATNA mengetahui PT. Jatim Marga Utama membutuhkan investor untuk memberikan modal untuk pekerjaan proyek pembangunan jalan tol di wilayah Jawa Timur, dan selanjutnya memberitahukan kepada pihak PT. Jatim Marga Utama bahwa ia Terdakwa Supriatna mempunyai investor untuk menanam modal sebesar Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah), namun kenyataannya investor maupun dana sebesar tersebut tidak pernah ada ;

Bahwa untuk meyakinkan pihak PT. Jatim Marga Utama Terdakwa SUPRIATNA menunjukkan dokumen berupa dokumen SBLC, namun

dokumen tersebut tidak diberikan maupun difoto copy untuk PT. Jatim Marga Utama. dan akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2008 antara saksi BAMBANG KOESBANDONO selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama dan Terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri telah menandatangani Nota Kesepahaman Pendanaan

Hal 9 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pembiayaan Investasi dengan Equitas Jalan Gempol – Pasuruan No : 31/UM/JMU.1/VII/2008 dan No : 03/MOU/NAM/VIII/2008, dan untuk menambah keyakinan bahwa terdakwa SUPRIATNA merupakan pihak yang mempunyai investor untuk menanamkan modal dan dananya sudah ada, sehingga ada dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Pihak Kedua setuju dan bersedia menyerahkan uang jaminan berupa setoran awal sebagai konsekuensi penandatanganan perjanjian Pendanaan untuk investasi dan equitas berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sudah harus disetorkan kedalam rekening pihak kesatu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan pada Pasal 6 ayat (4) menyebutkan juga bahwa pihak kedua yaitu PT. Nata Anugerah Mandiri akan mengurus segala biaya yang berkaitan dengan sumber dana, namun sebenarnya Terdakwa SUPRIATNA tidak mempunyai dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk dijadikan uang jaminan maupun biaya untuk mengurus segala biaya berkaitan dengan sumber dana ;

Bahwa dikarenakan Terdakwa SUPRIATNA tidak mempunyai dana sehingga Terdakwa SUPRIATNA tidak pernah menyerahkan uang jaminan berupa setoran awal sebagai konsekuensi penandatanganan perjanjian Pendanaan untuk investasi dan equitas berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kedalam rekening pihak kesatu yaitu PT. Jatim Marga Utama paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan sampai sekarang uang tunai Rp. 1.000.000.000,- tersebut tidak pernah ada masuk ke rekening PT.Jatim Marga Utama ;

Bahwa pada tanggal 16 April 2008 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2009 Terdakwa SUPRIATNA mendatangi saksi BAMBANG KOESBANDONO dan saksi SLAMET SANTOSO untuk meminta uang operasional dengan alasan untuk mempercepat proses pencairan dana dari

calon investor namun yang sebenarnya belum ada calon investor maupun dana yang akan dicairkan oleh Terdakwa SUPRIATNA, selanjutnya saksi BAMBANG KOESBANDONO menugaskan kepada saksi SLAMET SANTOSO untuk memberikan uang kepada Terdakwa SUPRIATNA yang dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

- Diterima langsung dan dibuatkan kwitansi :

Hal 10 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 2 September 2008 sebesar Rp. 7 juta,- dan Rp. 5 juta,-
- tanggal 16 April 2008 Rp. 122 juta,- ;
- tanggal 11 Juni 2009 Rp. 125 juta,- ;
- tanggal 10 Juli 2009 Rp. 163.250.000,-

➤ Melalui transfer :

- tanggal 4-9-2008 Rp. 500.000,-,
- tanggal 5-9-2008 Rp. 700.000,- ;
- tanggal 10-3-2009 Rp. 7.500.000,-,
- tanggal 31-3-2009 Rp. 5 juta,-,
- tanggal 26-4-2009 Rp. 2 juta,-,
- tanggal 27-4-2009 Rp. 4 juta,- ,
- tanggal 5-5-2009 Rp. 3 juta,-,
- tanggal 1-6-2009 Rp. 5 juta,- ,
- tanggal 12-6-2009 Rp. 500.000,-,
- tanggal 17-6-2009 Rp. 10 juta,-,
- tanggal 6-8-2009 Rp. 1 juta,-,
- tanggal 18-11-2010 Rp. 3 juta,- ,
- tanggal 19-9-2008 Rp. 4.500.000,-,
- tanggal 12-9-2008 Rp. 500.000,-,
- tanggal 8-9-2008 Rp. 2.300.000,-,
- tanggal 28-8-2008 Rp. 2 juta,- ,
- tanggal 21-8-2008 Rp. 5 juta,-,
- tanggal 29-5-2006 Rp. 10 juta,- ,
- tanggal 12-9-2009 Rp. 60 juta,-,

Jumlah Rp. 562.222.000,-,

Bahwa Terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata

Anugerah Mandiri mengetahui uang yang diberikan oleh saksi SLAMET SANTOSO selaku Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama tersebut berasal dari penyertaan modal Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan PT. Jasa Marga (Persero) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga berjumlah Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), selanjutnya saksi BAMBANG KOESBANDONO selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama tanpa persetujuan DPRD Propinsi Jawa Timur atau Rapat Umum

Hal 11 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham (RUPS) telah mendepositokan uang sebesar Rp.33.000.000.000,- tersebut di bank Jatim Surabaya ; Selanjutnya bunga deposito digunakan untuk biaya operasional PT. Jatim marga Utama dan dipinjamkan kepada Terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri tanpa persetujuan DPRD Propinsi Jawa Timur serta tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri, saksi BAMBANG KOESBANDONO dan saksi SLAMET SANTOSO ;

Bahwa dengan demikian Terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri, saksi BAMBANG KOESBANDONO dan saksi SLAMET SANTOSO pada tahun 2008 s/d 2009 telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, yakni :

Pasal 1 huruf e :

Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, sedangkan dalam perkara ini Peraturan Daerah tidak ada, sehingga penggunaan uang sebagai penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yakni PT. Jatim Marga Utama kepada PT. Nata Anugerah Mandiri tidak berdasar ;

Pasal 1 huruf h :

Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak tiga dan memanfaatkan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan

tertentu, kenyataannya imbalan tertentu yang diterima oleh Pemprop Jawa Timur tidak ada ;

Pasal 2 ayat (1) :

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapat daerah ;

Ternyata penyertaan modal daerah Pemprop. Jawa Timur kepada pihak ketiga yakni PT. Jatim Marga Utama tidak mencapai

Hal 12 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan tidak menambah pendapat daerah ;

Pasal 4 (1) :

Usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

2. Pasal 3 Keputusan DPRD Propinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan Kerjasama Pengelolaan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga, yang berbunyi : setiap proses perencanaan kebijaksanaan pengelolaan dan pengembangan manajerial, finansial serta personil perseroan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 1, harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan DPRD Propinsi Jawa Timur yang dilakukan melalui Dewan Komisaris Perusahaan, tetapi kenyataannya saksi Bambang Koesbandono selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama tidak melalui persetujuan DPRD/Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan kepada saksi SLAMET SANTOSO selaku Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) untuk mengeluarkan uang perusahaan terbukti adanya pemberian uang secara tunai maupun transfer bank kepada Terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) ;
3. Pasal 11 ayat 4 d, Akta Notaris Nomor 25 tanggal 27 Desember 2002, yang menyatakan bahwa : Tindakan direksi untuk dibawah ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang saham, yakni meminjam uang termasuk mengambil alih hutang atau memberikan pinjaman diluar jumlah yang telah disetujui dalam rencana

kerja dan anggaran perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank) ;

Bahwa kenyataannya saksi Bambang Koesbandono selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama tidak melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memberikan persetujuan kepada saksi SLAMET SANTOSO selaku Dir. Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) untuk mengeluarkan / meminjamkan uang perusahaan terbukti adanya pemberian uang secara tunai maupun

Hal 13 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer bank kepada Terdakwa SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT.Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) ;

4. Surat Edaran Direktur keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama Nomor 01/S.E/Dir/04/2003 tanggal 30 April 2003 yang ditanda tangani oleh Slamet Santoso, yang pada pokoknya mengatur tentang sistem akuntansi, penetapan kas kecil, persekot kas bon, belanja barang dan pelaporan dokumen, bukti pembelian barang, persediaan, pengadaan barang/jasa dan penyusutan. Mengenai persekot kas bon untuk keperluan biaya yang sifatnya mendesak dapat diberikan persekot biaya sesuai dengan kebutuhan yang harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penarikan dengan dilampiri dokumen yang ditanda tangani ;

Bahwa perbuatan Terdakwa SUPRIATNA bersama-sama dengan dengan saksi BAMBANG KOESBANDONO dan saksi SLAMET SANTOSO telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi dan mengakibatkan Kerugian Negara dalam hal ini PT. Jatim Marga Utama sebesar Rp. 548.750.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Laporan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-235/PW13/5/2015 tanggal 10 April 2015 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) jo

Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Memperhatikan dan membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perkara : PDS-02/Ft.1/04/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIATNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan saksi BAMBANG KOESBANDONO dan

Hal 14 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET SANTOSO (para Terdakwa dalam perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriatna dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari jumlah tahanan yang dijalani ;
3. Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga ;
 2. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada Pihak Ketiga ;
 3. Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2002 ;
 4. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002 perihal : Permohonan persetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto ;
 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasama pengelolaan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga ;
 6. Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) tanggal 27 Desember 2002 No. 25 ;
 7. Laporan Keuangan PT. JMU tahun 2003 s/d 2013 ;
 8. Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C-24326 HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas ;

Hal 15 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat keputusan Menkumham No C-00988 AH.1.04-TH. 2007 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan ;
10. Surat keputusan Menkumham No. AHU-46535 . AH.01.02. tahun 2008 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan ;
11. Surat keputusan Menkumham No. AHU-41799.A.01.02 tahun 2011 tanggal 6-11-2012 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan ;
12. Akta tanggal 17 Januari 2011 No. 8 ttg. Pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan PT. Jatim Marga Utama ;
13. Surat keputusan Menkumham No. AHU-42470.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 24-9-2013 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan ;
14. Akta tanggal 30 Mei 2014 No. 46 ttg. Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Jatim Marga Utama ;
15. Akta tanggal 16 Juni 2014 No. 21 ttg. Pernyataan keputusan pemegang saham PT. Jatim Marga Utama ;
16. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 08/JMU-1/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penerusan hasil temuan BPKRI untuk ditindaklanjuti ;
17. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 54/UM/JMU.1/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI ;
18. Surat Moelyanto tanggal 10 Juni 2013 perihal : Tindak lanjut pemeriksaan BPKRI ;
19. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 78/UM/JMU.1/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI ;
20. Surat Moelyanto tanggal 11 Oktober 2013 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI ;
21. Surat Moelyanto tanggal 3 Maret 2014 perihal Pengembalian biaya ;

Hal 16 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Moelyanto tanggal 3 Juni 2014 perihal pengembalian beban biaya ;
23. Surat Moelyanto tanggal 3 Oktober 2014 perihal pembayaran kembali beban biaya ;
24. Berita acara tanggal 18-3-2013 Karo Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Dirut dan Dir. Keuangan & Umum serta Kasir PT. Jatim Marga Utama periode 2003-2010 ;
25. Berita acara tanggal 8 Pebruari 2013 Karo Administrasi Perekonomian dengan PT. JMU, Inspektorat dan Biro Hukum ttg. Pertanggung jawaban atas pengeluaran uang paling lambat akhir Maret 2013 ;
26. Surat pernyataan tanggal 18-3-2013 yang dibuat oleh Slamet Santoso, SE/Dir. Keuangan & Umum periode 2003-2010 dan Zainul Fanani/Kasir periode 2003-2010 ;
27. Surat pernyataan Slamet Santoso, SE, tanggal 1-7-2013 ;
28. Bukti setoran tanggal 29 Agustus 2003 Bank Jatim, uang Rp. 2.000.000,- ;
29. Bukti setoran tanggal 30 Desember 2002 bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-
30. Aplikasi transfer bank mandiri dari PT. Jasa Marga, uang Rp. 12.858.000.000,-
31. Rekening koran bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-
32. NOTA KESEPAHAMAN (MOU) No. 28/UM/JMU.2/XII/2010 dan

No. 05/MOU/NAM/XII/2010 antara PT. Jatim Marga Utama (JMU) dengan PT. Nata Anugerah Mandiri (NAM) ;

33. Nota Kesepahaman Pendanaan Untuk Pembiayaan Investasi dengan Equitas Jalan Gempol – Pasuruan No : 31/UM/JMU.1/VII/2008 dan No : 03/MOU/NAM/VIII/2008 ;
34. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama tanggal 30 April 2003 No. 01/S.E/DIR/04/2003 tentang Perlakuan Akuntansi ;

Hal 17 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Slamet Santoso kepada Kepala Biro Perekonomian Pemprop. Jawa Timur tanggal 01-07-2013 perihal : Laporan tindak lanjut ;
 36. Notulen Rapat tanggal 25 Januari 2013 ;
 37. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama No. 41/UM/JMU.1/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 kepada Kepala Biro Perekonomian Prop. Jatim perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI ;
 38. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama kepada Direktur Utama PT. Jasa Marga Tbk No. 22/UM/JMU.1/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal : Modal disetor pada PT. Jatim Marga Utama
 39. Surat pengakuan hutang an. Supriatna sebesar Rp. 562.222.000,- tanggal 4 September 2012, beserta lampirannya ;
 40. Surat Direktur Keuangan PT. Jasa Marga Persero No. BA.KU2.743, tanggal 27 Juni 2003 perihal : Investasi saham PT. Jatim Marga Utama ;
 41. Surat kepala biro Administrasi Perekonomian No. 570/4136/021/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal : Tindak Lanjut LHP – BPK RI ;
 42. Nota dinas Kepala Bagian Penanaman Modal dan BUMD No. 539/083/021/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal : Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI ;
 43. Aplikasi transfer/kiriman Uang sebesar Rp. 562.222.000,- ke rekening lainnya Kejati Jatim ;
 44. Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-235/PW13/5/2015, tanggal 10 April 2015 ;
- Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bambang Koesbandono dan Terdakwa Slamet Santoso ;
5. Menetapkan agar Terdakwa Supriatna dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 18 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan membaca, putusan akhir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. tanggal 10 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIATNA sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa SUPRIATNA dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUPRIATNA sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIATNA oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar kelebihan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.13.472.000 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;
7. Menetapkan Terdakwa SUPRIATNA tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga ;
 2. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada Pihak Ketiga ;
 3. Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2002 ;
 4. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor : 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002 perihal :

Hal 19 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan persetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto ;

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasama pengelolaan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT.Jasa Marga ;
6. Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) tanggal 27 Desember 2002 No. 25 ;
7. Laporan Keuangan PT. JMU tahun 2003 s/d 2013 ;
8. Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C-24326 HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas ;
9. Surat keputusan Menkumham No C-00988 AH.1.04-TH. 2007 tanggal 29-8-2008 tentang Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan ;
10. Surat keputusan Menkumham No. AHU-46535 . AH.01.02. tahun 2008 tanggal 29-8-2008 tentang Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan ;
11. Surat keputusan Menkumham No. AHU-41799.A.01.02 tahun 2011 tanggal 6-11-2012 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan ;
12. Akta tanggal 17 Januari 2011 No. 8 tentang Pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan PT. Jatim Marga Utama ;
13. Surat keputusan Menkumham No. AHU-42470.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 24-9-2013 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan ;
14. Akta tanggal 30 Mei 2014 No. 46 ttg. Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Jatim Marga Utama ;
15. Akta tanggal 16 Juni 2014 No. 21 ttg. Pernyataan keputusan pemegang saham PT. Jatim Marga Utama ;
16. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 08/JMU-1/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penerusan hasil temuan BPKRI untuk ditindaklanjuti ;

Hal 20 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 54/UM/JMU.1/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI ;
18. Surat Moelyanto tanggal 10 Juni 2013 perihal : Tindak lanjut pemeriksaan BPKRI ;
19. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 78/UM/JMU.1/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI ;
20. Surat Moelyanto tanggal 11 Oktober 2013 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI ;
21. Surat Moelyanto tanggal 3 Maret 2014 perihal Pengembalian biaya ;
22. Surat Moelyanto tanggal 3 Juni 2014 perihal pengembalian beban biaya ;
23. Surat Moelyanto tanggal 3 Oktober 2014 perihal pembayaran kembali beban biaya ;
24. Berita acara tanggal 18-3-2013 Karo Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Dirut dan Dir. Keuangan & Umum serta Kasir PT. Jatim Marga Utama periode 2003-2010 ;
25. Berita acara tanggal 8 Pebruari 2013 Karo Administrasi Perekonomian dengan PT. JMU, Inspektorat dan Biro Hukum ttg. Pertanggung jawaban atas pengeluaran uang paling lambat akhir Maret 2013 ;
26. Surat pernyataan tanggal 18-3-2013 yang dibuat oleh Slamet Santoso, SE/Dir. Keuangan & Umum periode 2003-2010 dan Zainul Fanani/Kasir periode 2003-2010 ;
27. Surat pernyataan Slamet Santoso, SE, tanggal 1-7-2013 ;
28. Bukti setoran tanggal 29 Agustus 2003 Bank Jatim, uang Rp. 2.000.000,- ;
29. Bukti setoran tanggal 30 Desember 2002 bank Jatim, uang Rp.30.000.000.000,- ;
30. Aplikasi transfer bank mandiri dari PT. Jasa Marga, uang Rp.12.858.000.000,- ;
31. Rekening koran bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,- ;

Hal 21 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. NOTA KESEPAHAMAN (MOU) No. 28/UM/JMU.2/XII/2010 dan No. 05/MOU/NAM/XII/2010 antara PT. Jatim Marga Utama (JMU) dengan PT. Nata Anugerah Mandiri (NAM) ;
33. Nota Kesepahaman Pendanaan Untuk Pembiayaan Investasi dengan Equitas Jalan Gempol – Pasuruan No : 31/UM/JMU.1/VII/2008 dan No : 03/MOU/NAM/VIII/2008 ;
34. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama tanggal 30 April 2003 No. 01/S.E/DIR/04/2003 tentang Perlakuan Akuntansi ;
35. Surat Slamet Santoso kepada Kepala Biro Perekonomian Pemprop. Jawa Timur tanggal 01-07-2013 perihal : Laporan tindak lanjut ;
36. Notulen Rapat tanggal 25 Januari 2013 ;
37. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama No. 41/UM/JMU.1/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 kepada Kepala Biro Perekonomian Prop. Jatim perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI ;
38. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama kepada Direktur Utama PT.Jasa Marga Tbk No. 22/UM/JMU.1/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal : Modal disetor pada PT. Jatim Marga Utama ;
39. Surat pengakuan hutang an. Supriatna sebesar Rp. 562.222.000,- tanggal 4 September 2012, beserta lampirannya ;
40. Surat Direktur Keuangan PT. Jasa Marga Persero No. BA.KU2.743, tanggal 27 Juni 2003 perihal : Investasi saham PT. Jatim Marga Utama ;
41. Surat kepala biro Administrasi Perekonomian No. 570/4136/021/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal : Tindak Lanjut LHP – BPK RI ;
42. Nota dinas Kepala Bagian Penanaman Modal dan BUMD no. 539/083/021/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal : Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI ;
43. Aplikasi transfer/kiriman Uang sebesar Rp. 562.222.000,- ke rekening lainnya Kejati Jatim ;

Hal 22 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-235/PW13/5/2015, tanggal 10 April 2015 ;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Bambang Koesbandono dan Terdakwa Slamet Santoso ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa SUPRIATNA membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2015 sebagaimana dalam akte Nomor 94/Pid.Sus.TPK.Bdg/2015/PN.Sby. Jo Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 16 September 2015 ;

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2015 sebagaimana dalam akte permintaan banding Nomor 95/Pid.Sus.TPK.Bdg/2015/PN.Sby. Jo Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2015 ;

Memperhatikan dan membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 15 September 2015 sebagaimana tanda terima memori banding oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2015 ;

Memperhatikan dan membaca Memori Banding dari penasihat hukum Terdakwa tertanggal 10 September 2015 sebagaimana tanda terima memori banding oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Desember 2015 dan memori banding tersebut diperintahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal 23 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera dibuatkan relas dan diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan segera ;

Memperhatikan dan membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2015, selama tujuh hari kerja ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. diucapkan pada tanggal 10 September 2015, dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan penasihat hukumnya. Bahwa penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding masing-masing pada tanggal 10 September 2015 dengan demikian permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan penasihat hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 September 2015 Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori

Banding pada tanggal 17 September 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan hukum dan/atau fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa dihukum 2 (dua) tahun sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa pidana Denda Rp. 50.000.000,- adalah sudah sesuai dengan tuntutan kami akan tetapi mengenai hukuman 2 (dua) bulan kurungan

Hal 24 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak membayar uang denda belum memenuhi tuntutan kami ;

- Bahwa mengenai sisa uang pengganti Rp. 13.472.000,- dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara Rp. 548.750.000,- sedangkan Terdakwa telah menyetor Rp. 562.222.000,- menurut pendapat kami seharusnya hakim mempertimbangkan bahwa uang Rp. 13.472.000,- tersebut akan diperhitungkan dengan uang denda yang harus dibayar / disetor Terdakwa kepada Negara ;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kegiatan proyek kerja sama antara PT. Jatim Marga Utama dengan PT. Nata Anugrah Mandiri, seolah-olah perbuatan berlanjut yang dinggap merugikan Negara sesuai dengan pendapat dari badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanpa mempertimbangkan beberapa saksi yang telah didengar kesaksiannya yang menyatakan Negara tidak dirugikan dalam hal ini ;
- Bahwa Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan Judex factie tingkat pertama yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, selain membantu mencari calon investor untuk PT. Jatim Marga Utama seperti pihak-pihak lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan penyalagunaan wewenang, kesempatan ataupun sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- Bahwa tidak ada kerugian keuangan Negara ataupun perekonomian Negara ;

Hal 25 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sebatas diberikan pinjaman oleh PT. Jatim Marga Utama terlepas apakah dana pinjaman itu dikeluarkan lewat rapat umum pemegang saham (RUPS) atau tidak ;
- Bahwa Majelis Tingkat Pertama ternyata tidak mempertimbangkan secara seksama terkait kasus yang dialami Terdakwa, factor kelalaian tentunya dikenai hukuman yang berbeda dengan perbuatan pidana yang direncanakan ;
- Bahwa BPKP melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara hanya berdasarkan data fotocopy berkas yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur padahal apa yang telah dilakukan Terdakwa masuk rana hukum Perdata ;
- Bahwa dana penyertaan modal dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang digulirkan ke PT. Jatim Marga Utama masih utuh tidak berkurang sama sekali ;
- Bahwa berdasar uraian diatas, Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berkenan memberikan putusan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair, merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa Supriatna sesuai harkat dan martabatnya, memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Supriatna dari Rumah Tahanan Negara, memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti uang sebesar Rp. 13.472.000,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) untuk dikembalikan kepada Terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang terbukti dan tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan lebih dahulu mempertimbangkan keberadaan putusan yang dimintakan banding tersebut ;

Hal 26 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya meneliti dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. yang mengadili Terdakwa Supriatna dan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 September 2015 tersebut ternyata tidak memuat tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHAP suatu surat putusan pemidanaan antara lain memuat tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan dan hal tersebut tidak termasuk yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 197 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. tanggal 10 September 2015 yang dimintakan banding tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi oleh karena Terdakwa berada

dalam tahanan dan dengan berdasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan mengadili sendiri perkara ini berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengadili sendiri akan mendasarkan pada Berita Acara Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

Hal 27 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga ;
2. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada Pihak Ketiga ;
3. Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2002 ;
4. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor : 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002 perihal : Permohonan persetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto ; --
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasama pengelolaan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT.Jasa Marga ;
6. Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) tanggal 27 Desember 2002 No. 25 ;
7. Laporan Keuangan PT. JMU tahun 2003 s/d 2013 ;
8. Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C-24326 HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas ;
9. Surat keputusan Menkumham No C-00988 AH.1.04-TH. 2007 tanggal 29-8-2008 tentang Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan ;
10. Surat keputusan Menkumham No. AHU-46535 . AH.01.02. tahun 2008 tanggal 29-8-2008 tentang Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan ;
11. Surat keputusan Menkumham No. AHU-41799.A.01.02 tahun 2011 tanggal 6-11-2012 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan ;

Hal 28 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Akta tanggal 17 Januari 2011 No. 8 tentang Pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan PT. Jatim Marga Utama ;
13. Surat keputusan Menkumham No. AHU-42470.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 24-9-2013 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan ;
14. Akta tanggal 30 Mei 2014 No. 46 ttg. Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Jatim Marga Utama ;
15. Akta tanggal 16 Juni 2014 No. 21 ttg. Pernyataan keputusan pemegang saham PT. Jatim Marga Utama ;
16. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 08/JMU-1/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penerusan hasil temuan BPKRI untuk ditindaklanjuti ;
17. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 54/UM/JMU.1/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI ;
18. Surat Moelyanto tanggal 10 Juni 2013 perihal : Tindak lanjut pemeriksaan BPKRI ;
19. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 78/UM/JMU.1/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI ;
20. Surat Moelyanto tanggal 11 Oktober 2013 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI ;
21. Surat Moelyanto tanggal 3 Maret 2014 perihal Pengembalian biaya ;
22. Surat Moelyanto tanggal 3 Juni 2014 perihal pengembalian beban biaya ;
23. Surat Moelyanto tanggal 3 Oktober 2014 perihal pembayaran kembali beban biaya ;
24. Berita acara tanggal 18-3-2013 Karo Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Dirut dan Dir. Keuangan & Umum serta Kasir PT. Jatim Marga Utama periode 2003-2010 ;
25. Berita acara tanggal 8 Pebruari 2013 Karo Administrasi Perekonomian dengan PT. JMU, Inspektorat dan Biro Hukum ttg.

Hal 29 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban atas pengeluaran uang paling lambat akhir Maret 2013 ;

26. Surat pernyataan tanggal 18-3-2013 yang dibuat oleh Slamet Santoso, SE/Dir. Keuangan & Umum periode 2003-2010 dan Zainul Fanani/Kasir periode 2003-2010 ;
27. Surat pernyataan Slamet Santoso, SE, tanggal 1-7-2013 ;
28. Bukti setoran tanggal 29 Agustus 2003 Bank Jatim, uang Rp. 2.000.000,- ;
29. Bukti setoran tanggal 30 Desember 2002 bank Jatim, uang Rp.30.000.000.000,- ;
30. Aplikasi transfer bank mandiri dari PT. Jasa Marga, uang Rp.12.858.000.000,- ;
31. Rekening koran bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-
32. NOTA KESEPAHAMAN (MOU) No. 28/UM/JMU.2/XII/2010 dan No. 05/MOU/NAM/XII/2010 antara PT. Jatim Marga Utama (JMU) dengan PT. Nata Anugerah Mandiri (NAM) ;
33. Nota Kesepahaman Pendanaan Untuk Pembiayaan Investasi dengan Equitas Jalan Gempol – Pasuruan No : 31/UM/JMU.1/VII/2008 dan No : 03/MOU/NAM/VIII/2008 ;
34. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama tanggal 30 April 2003 No. 01/S.E/DIR/04/2003 tentang Perlakuan Akuntansi ;
35. Surat Slamet Santoso kepada Kepala Biro Perekonomian Prop. Jawa Timur tanggal 01-07-2013 perihal : Laporan tindak lanjut ;
36. Notulen Rapat tanggal 25 Januari 2013 ;
37. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama No. 41/UM/JMU.1/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 kepada Kepala Biro Perekonomian Prop. Jatim perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI ;
38. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama kepada Direktur Utama PT.Jasa Marga Tbk No. 22/UM/JMU.1/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal : Modal disetor pada PT. Jatim Marga Utama ;
39. Surat pengakuan hutang an. Supriatna sebesar Rp. 562.222.000,- tanggal 4 September 2012, beserta lampirannya ;

Hal 30 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Direktur Keuangan PT. Jasa Marga Persero No. BA.KU2.743, tanggal 27 Juni 2003 perihal : Investasi saham PT. Jatim Marga Utama ;
41. Surat kepala biro Administrasi Perekonomian No. 570/4136/021/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal : Tindak Lanjut LHP – BPK RI ;
42. Nota dinas Kepala Bagian Penanaman Modal dan BUMD no. 539/083/021/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal : Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI ;
43. Aplikasi transfer/kiriman Uang sebesar Rp. 562.222.000,- ke rekening lainnya Kejati Jatim ;
44. Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-235/PW13/5/2015, tanggal 10 April 2015 ;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara terdakwa Bambang Koesbandono dan terdakwa Slamet Santoso ;

Menimbang, bahwa selain itu telah diajukan saksi-saksi yang

didengar keterangannya di persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi HARTOYO SOEROER** menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Dirut PT. JMU sejak 11-1-2011 ;
- Saksi serahterima dengan terdakwa Bambang Koesbandono ada berita acara serahterima, dilampiri dengan memorandum, isinya laporan keuangan, laporan kinerja 2010, naskah RUPS 2010 dan perkembangan PT. Jatim Marga Utama
- PT. JMU berubah menjadi PT JPU tahun 2014 dalam RUPS tanggal 16-6-2014, Akta Notaris No. 21 tahun 2014 ;
- Bahwa terdakwa Bambang Kusbandono sebagai Dirut PT. JMU tahun 2002 sampai 2011/serahterima ;

Hal 31 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. JMU bergerak dibidang pengelolaan pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto, selain itu untuk jalan tol Gempol – Pasuruan
- RUPS tanggal 1-6-2011 Akta Notaris No. 2 tahun 2011 ; Hasil RUPS tanggal 1-6-2011 koreksi pengurus , tambahan modal Pemprop Jatim Rp. 7,5 milyar, PT. TJP, perubahan maksud dan tujuan perseroan, tidak memuat Surabaya – Mojokerto, tol yang lain Gempol – Pasuruan jasa konstruksi ;
- Nota Kesepahaman antara PT. JMU dengan PT. NAM setelah serahterima dan saksi mempelajari isinya untuk mencari pengembangan equitas dengan PT.NAM ;
- Yang tanda tangan pihak Kesatu PT. JMU Bambang Koesbandono sebagai Dirut, pihak Kedua terdakwa Supriatna sebagai Direktur PT. NAM tanggal 20-8-2008 ;
- Ada kewajiban pasal 5- deviden- bagi hasil, pasal 6 konsekuensi-pihak kedua setuju dan bersedia untuk equitas Rp 1 Milyar paling lambat 30 hari sejak penandatanganan, biaya-biaya operasional yang ditimbulkan menjadi tugas dan tanggungjawab pihak kedua ;
- Jaminan uang Rp. 1 milyar dari PT. NAM belum ada ;
- PT. JMU mengeluarkan biaya untuk PT. NAM, setelah mempelajari, rapat PT.JMU Oktober 2011, saksi dapat informasi dari Direktur Keuangan Sri Widiadi tentang adanya dana yang telah dikeluarkan kepada PT. NAM Rp.562.222.000,-, dihadiri oleh Komisaris Utama

Agung Purnomo, Komisaris Marjuk Subagio Prawiro, Direksi : Dirut saksi, Dir Keuangan Sri Widiadi ;

- Bahwa saksi mempelajari, mengklariifikasi kepada Dir Keuangan Sri Widiadi. Saksi tidak klarifikasi kepada terdakwa Bambang Koesbandono dan terdakwa Supriatna. Tahun 2011 ada pemeriksaan BPK, ada temuan BPK, ada 6 antara lain :
 1. pendirian PT. JMU tidak didukung dengan Perda dan kegiatan usaha PT.Jatim Marga Utama belum sepenuhnya sesuai dengan maksud dan tujuan awal pendirian perusahaan ;
 2. Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,- tanpa persetujuan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp. 650.000.000,- ;
 3. Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000,- belum dipertanggungjawabkan ;

Hal 32 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarik kembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp. 9.858.000.000,- belum dikembalikan. ;
 5. Kebijakan akuntansi PT. Jatim Marga Utama belum lengkap dan belum diperbaharui sesuai standar akuntansi keuangan yang baik ;
- Bahwa Rp. 1 milyar lebih belum dipertanggungjawabkan ;
 - Bahwa BPK merekomendasikan atas temuan-temuan tersebut :
 - Dibukukan sebagai beban ;
 - Meminta pertanggungjawaban ;
 - Meminta melalui RUPS untuk menghapus ;
 - Bahwa saksi selaku Dirut menagih ;
 - Bahwa saksi sudah melakukan penagihan hasilnya sekarang sudah dikembalikan semua pada tanggal 23 Januari 2015, yaitu Tatag, Toib, PT. NAM
 - Bahwa pengembalian setelah ada penyidikan ;
 - Bahwa yang disita sebagai barang bukti uang Rp. 562.222.000,- ;
 - Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 saksi dengan PT. NAM – MOU – untuk tujuan laporan kantor akuntan publik ;
 - Bahwa MOU tahun 2008 tidak dilaksanakan oleh terdakwa Supriatna ;
 - Bahwa total proyek Gempol – Pasuruan Rp. 2,2 trilyun, dari Pemprop Jatim Rp. 7,5 milyar ;
 - Bahwa belum ada investor dari PT. NAM ;
 - Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 saksi belum tahu ada masalah ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada Oktober 2011 pada saat Rapat ;
 - Bahwa Memori serah terima fokus pada pengembangan PT. JMU ;
 - Bahwa saksi ketemu satu kali dengan terdakwa Supriatna ;
 - Bahwa saksi tidak konfirmasi menanyakan kepada terdakwa Bambang Koesbandono tentang pengeluaran uang Rp. 562.222.000,- ;
 - Bahwa pengeluaran uang kepada PT. NAM saksi tahu dari BPK ;
 - Bahwa terdakwa Supriatna membuat surat pengakuan hutang setelah temuan BPK ;

Hal 33 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit BPK tahun 2012, yang saksi terima hasil audit tanggal 16 Januari 2013 ;
- Bahwa modal PT. JMU dari Pemprop 70%, PT. Jasa Marga 30%, berdasarkan akta notaris, Pemprop Rp. 30 milyar 2 juta,-, Jasa Marga Rp.. 12 milyar 858 juta,-;
- Bahwa berdasarkan akta pendirian PT. JMU – persetujuan DPRD melalui Dewan Komisaris ;
- Bahwa ada Surat Edaran tentang penggunaan dana operasional dipertanggungjawabkan 10 hari sejak tanggal penarikan ;
- Bahwa surat pengakuan hutang yang dibuat terdakwa Supriatna atas saran BPK ;
- Bahwa terdakwa Supriatna bilang pada saksi pengembalian memerlukan dana
- Bahwa saksi tidak aktif diwawancarai BPK ;
- Bahwa saksi membaca dan membawa kesimpulan BPK ;
- Bahwa pada halaman 34 temuan BPK Dirut PT. JMU adalah saksi ;
- Bahwa saksi meminta persetujuan RUPS untuk menghapus bukukan pada terdakwa Supriatna akan tetapi tidak menghilangkan hak tagih ;
- Bahwa tidak ada yang berani menghapus bukukan ;
- Bahwa kewajiban tetap, kewajiban membayar, karena uang muka yang harus dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa suka duka menagih cukup berat, Tatag punya jaminan, bertahap menjual aset untuk mengembalikan ;
- Bahwa saksi menagih terdakwa Supriatna karena ada surat pengakuan hutang
- Bahwa terdakwa Supriatna bukan pemilik modal – PT. NAM yang bekerja sama dengan PT. JMU ;

Atas keterangan saksi : terdakwa Supriatna menyatakan cukup.

2. Saksi WAHYU DEWANTO menerangkan :

- Bahwa saksi kenal terdakwa SUPRIATNA ;
- Bahwa MOU tahun 2008 antara PT. NAM dengan PT. JMU ;
- Bahwa saksi yang membuat draft MOU tahun 2008 tersebut ;
- Bahwa MOU tahun 2008 ditanda tangani oleh terdakwa Supriatna dengan terdakwa Bambang Koesbandono ;

Hal 34 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOU tersebut dibaca oleh terdakwa Supriatna ;
- Bahwa setelah kejadian saksi dengar terdakwa Supriatna punya hutang kepada PT. JMU Rp. 562.222.000,- ;
- Bahwa konsep MOU dirubah pada klausul yang dibenahi ejaan saja bukan pada sub stansi ;
- Bahwa saksi tahu setelah ada temuan BPK dan disidik Kejaksaan – ada temuan PT. NAM harus mengembalikan Rp. 562.222.000,- ;
- Bahwa temuan BPK – atas pengeluaran PT. JMU kepada PT. NAM ;
- Bahwa PT. NAM harus membuktikan bahwa ia menyerahkan uang Rp.1 milyar sebagai uang jaminan ;
- Bahwa saat ini terdakwa Supriatna sudah melaksanakan temuan BPK ;
- Bahwa terdakwa Supriatna mengembalikan Rp. 562.222.000,- dari Kasir Zainul fanani ;
- Bahwa untuk arsip saksi, saksi tahunya dari Kejaksaan / penyidikan – bukti transfer dari PT. NAM ke Kas PT. JMU atas nama terdakwa Supriatna tanggal 23-1-2015, Rp. 562.222.000,- ;
- Bahwa saksi tahu uang tersebut disita Kejaksaan sebanyak yang ditransfer ;
- Bahwa PT. JMU mengeluarkan uang untuk mencari investor ;
- Bahwa PT. JMU mengeluarkan uang untuk operaional dari Kasir, seperti foto copy, bayar rekening listrik, telpon, air ;
- Bahwa pada Akta Pendirian PT. JMU – peminjaman uang harus persetujuan RUPS ;
- Bahwa pada Surat Persetujuan DPRD – pengelolaan uang harus persetujuan DPRD melalui Dewan Komisaris ;
- Bahwa pada Surat Edaran PT. JMU – belum ada pertanggungjawaban pengeluaran keuangan – 10 hari ;
- Bahwa MOU tahun 2008 pasal 6 dilanggar oleh PT. NAM ;
- Bahwa dalam draft MOU tahun 2008 ada klausul dana Rp. 1 milyar ;
- Bahwa yang tanda tangan MOU terdakwa Supriatna, terdakwa Bambang Koesbandono, terdakwa Slamet Santoso ;

Hal 35 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah satu bulan dana Rp. 1 milyar dari terdakwa Supriatna belum masuk ke rekening PT. JMU ;
- Bahwa terdakwa Supriatna membuat surat pengakuan hutang ;
- Bahwa saksi sebagai Legal PT. JMU sejak tahun 2003 ;
- Bahwa ada perjanjian yang saksi tidak dilibatkan ;
- Bahwa MOU tahun 2011, yang membuat saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi dilibatkan dalam pembuatan MOU tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mempunyai arsip bukti transfer.

3. Saksi SRI WIDIADI menerangkan :

- bahwa Tugas dan kewenangan saksi sesuai Surat Keputusan Direksi PT Jatim Marga Utama Nomor 05/Kep/Dir.JMU-1/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Jatim Marga Utama adalah :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan akuntansi keuangan dan perpajakan telah dapat dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga laporan keuangan dapat disajikan sesuai kelajiman dan informative untuk digunakan para pihak yang berkepentingan ;
 - b. Bahwa telah dimiliki pedoman akuntansi yang memadai serta dikinikan (di update) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Bahwa telah dimiliki pedoman tentang pengelolaan sumber daya manusia yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Bahwa telah dimiliki pedoman tentang pengelolaan sumber daya lainnya secara memadai ;
 - e. Bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh divisi yang berada dibawah kewenangannya, telah dijalani sesuai dengan pedoman yang berlaku ;
 - f. Terselenggaranya pengendalian biaya secara baik dengan mendasarkan kepada rencana kerja dan anggaran perseroan ;
 - g. Mengkoordinasikan divisi-divisi yang berada dibawah kewenangannya agar dapat bekerja sebagaimana mestinya dan lebih lanjut dapat memberikan hasil/kontribusi kepada perseroan secara optimal ;

Hal 36 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu sebelum tahun 2011 mengenai Organisasi dan Tata Kerja PT JMU tertuang di Anggaran dasar Perseroan No 25 Tanggal 27 Desember 2002 oleh Notaris Rosida, SH yang diubah dengan Akta notaries No 53 tertanggal 9 Juni 2008 tentang perubahan dasar anggaran Perseroan ;

Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- Sesuai Akta Notaris Rosida, SH no 25 tanggal 27 Desember 2002 terdiri dari :

Komisaris :

- ✓ Komisaris Utama : Santoso Basuki ;
- ✓ Komisaris : Sudirman, SH ;

Direksi :

- ✓ Direktur Utama : Drs. Bambang Koesbandono ;
- ✓ Direktur Keuangan dan Umum : Slamet Santoso, SE ;
- ✓ Direktur Teknik : Ir. Zainul Arif, MM ;
- Sesuai akta Notaris Ranti Nursukma Handayani No 53 tanggal 9 Juni 2008 terdiri dari :

Komasaris :

- ✓ Komisaris Utama : Ir Agung Purnomo ;
- ✓ Komisaris : RM. Alex Amirullah Soerjolelono Soelyo Adi Koesoemo ;
- ✓ Komisaris : Ir. Soetjahyono Soeyitno ;

Direksi :

- ✓ Direktur Utama : Drs Bambang Koesbandono ;
- ✓ Direktur Keuangan dan Umum : Ir. Slamet Santoso, MM ;
- ✓ Direktur Tehnik dan Operasional : Ir. Suharyanto Priomargo ;
- Sesuai akta Notaris Khusnul Yaqin SH, Mhum tanggal 17 Januari 2011 nomor 8 yang kemudian diubah dengan Akta Notaris Ranti, SH No 2 tanggal 1 Juni 2011, diubah lagi dengan akta Notaris Wahid Hasim, SH No 46 tanggal 30 Mei 2014 terdiri dari :

Hal 37 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris :

- ✓ Komisaris Utama : Agung Purnomo ;
- ✓ Komisaris : Mardjuki Subakjo Sarjono ;
- ✓ Komisaris : Heryowiyanto ;

Direksi :

- ✓ Direktur Utama : Hartoyo Soeroer ;
- ✓ Direktur Keuangan dan Umum : Sri Widiadi ;

- Bahwa tugas dan wewenang Direktur Utama yaitu diatur di Pasal 12 yaitu Tugas dan wewenang Direksi, dimana menjelaskan tentang tugas dan wewenang Direksi, tidak menyebutkan khusus tugas dan wewenang Direktur Utama, tetapi ada keterangan di ayat 7 a yang menjelaskan :

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan, selanjutnya di ayat 7 b menjelaskan :

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 orang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama

direksi serta mewakili perseroan ;

- Bahwa dalam Organisasi dan Tata Kerja PT JMU tertuang di Anggaran dasar Perseroan No 25 Tanggal 27 Desember 2002 oleh Notaris Rosida, SH yang diubah dengan Akta No 53 tertanggal 9 Juni 2008 tentang perubahan dasar anggaran Perseroan Pasal 12 yang mengatur Tugas dan wewenang Direksi, Pasal 12 tersebut juga mengatur tentang hal-hal yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan dalam hal menjalankan perseroan, dalam Pasal 12 tersebut mengatur tentang tindakan Direksi menjalankan perseroan, ada 3 hal yang diatur yaitu :
 - Direksi boleh langsung bertindak atas nama perseroan ;
 - Direksi bertindak atas nama perseroan dengan persetujuan Komisaris terlebih dahulu ;

Hal 38 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direksi bertindak atas nama perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu.;

Dapat saksi jelaskan, bahwa Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dalam segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan (ayat 3) ;

Dapat saksi jelaskan :

- ✓ Bahwa menyewa atau dengan cara lain memperoleh barang-barang tidak bergerak untuk kepentingan perseroan diluar yang telah disetujui dalam rencana kerja dan anggaran belanja ;
- ✓ Mengubah sistim pembukuan ;
- ✓ Melaksanakan kontrak atau serangkaian kontrak-kontrak yang berhubungan dengan penyelenggaraanjalan tol yang melibatkan jasa luar negeri ;
- ✓ Menyerahkan tuntutan kepada arbitrase atau mengajukan perkara ke pengadilan. (Ayat 3) ;

Saksi jelaskan sebagai berikut :

- ✓ Menjual atau dengan cara lain melepaskan, mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan ;
- ✓ Mendirikan suatu usaha baru, mengambil bagian atau menanamkan modal dalam usaha lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol ;
- ✓ Mengadakan, mengubah atau menghentikan suatu lisensi, paten, jasa-jasa tehnik atau perjanjian-peranjian lainny yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol ;
- ✓ Meminjam uang termasuk mengambil alih hutang atau memberikan pinjaman diluar jumlah yang telah disetujui dalam rencana kerja dan anggaran perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan dibank), (ayat 4) ;

Hal 39 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jelaskan, bahwa Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dalam segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan (ayat 3) ;

saksi jelaskan :

- ✓ Bahwa menyewa atau dengan cara lain memperoleh barang-barang tidak bergerak untuk kepentingan perseroan diluar yang telah disetujui dalam rencana kerja dan anggaran belanja ;
- ✓ Mengubah sistim pembukuan ;
- ✓ Melaksanakan kontrak atau serangkaian kontrak-kontrak yang berhubungan dengan penyelenggaraan jalan tol yang melibatkan jasa luar negeri ;
- ✓ Menyerahkan tuntutan kepada arbitrase atau mengajukan perkara ke pengadilan. (Ayat 3) ;

saksi jelaskan sebagai berikut :

- ✓ Menjual atau dengan cara lain melepaskan, mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan ;
- ✓ Mendirikan suatu usaha baru, mengambil bagian atau

menanamkan modal dalam usaha lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol ;

- ✓ Mengadakan, mengubah atau menghentikan suatu lisensi, paten, jasa-jasa tehnik atau perjanjian-peranjian lainny yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol ;
- ✓ Meminjam uang termasuk mengambil alih hutang atau memberikan pinjaman diluar jumlah yang telah disetujui dalam rencana kerja dan anggaran perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan dibank), (ayat 4) ;

Dapat saksi jelaskan, bahwa Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dalam segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan (ayat 3) ;

Hal 40 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jelaskan :

- ✓ Bahwa menyewa atau dengan cara lain memperoleh barang-barang tidak bergerak untuk kepentingan perseroan diluar yang telah disetujui dalam rencana kerja dan anggaran belanja ;
- ✓ Mengubah sistim pembukuan ;
- ✓ Melaksanakan kontrak atau serangkaian kontrak-kontrak yang berhubungan dengan penyelenggaraan jalan tol yang melibatkan jasa luar negeri ;
- ✓ Menyerahkan tuntutan kepada arbitrase atau mengajukan perkara ke pengadilan. (Ayat 3) ;

Saksi jelaskan sebagai berikut :

- ✓ Menjual atau dengan cara lain melepaskan, mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan ;
 - ✓ Mendirikan suatu usaha baru, mengambil bagian atau menanamkan modal dalam usaha lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol ;
 - ✓ Mengadakan, mengubah atau menghentikan suatu lisensi, paten, jasa-jasa tehnik atau perjanjian-peranjian lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol ; -
 - ✓ Meminjam uang termasuk mengambil alih hutang atau memberikan pinjaman diluar jumlah yang telah disetujui dalam rencana kerja dan anggaran perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan dibank), (ayat 4) ;
- Bahwa ada 3 hal yang diatur di Pasal 12 tersebut dimana Direksi bertindak atas nama perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu, maksud dari Direksi bertindak atas nama perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Hal 41 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menjual atau dengan cara lain melepaskan, mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan ;
- ✓ Mendirikan suatu usaha baru, mengambil bagian atau menanamkan modal dalam usaha lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol ;
- ✓ Mengadakan, mengubah atau menghentikan suatu lisensi, paten, jasa-jasa tehnik atau perjanjian-peranjan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol ;

Meminjam uang termasuk mengambil alih hutang atau memberikan pinjaman diluar jumlah yang telah disetujui dalam rencana kerja dan anggaran perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan dibank), (ayat 4) ;
Ya saksi menerima laporan keuangan dari direksi yang lama

Didalam laporan keuangan per 31 Desember 2010, terdapat tagihan yang perlu diselesaikan :

- Atas nama Ir. Tatag Wiranto dengan nilai Rp. 800.000.000,- lunas 16 juni 2014
- Atas nama Thoib Saifur Rahman dengan nilai Rp. 248.000.000,- dibayar Rp. 150 000.000,- yang dibayar tanggal Januari 2015 ;
Terdapat pengeluaran-pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan :
- Atas nama Supriyatna (Dirut PT Nata Anugrah Mandiri (PT NAM)) dengan nilai Rp. 548.750.000,- ;
- Atas nama Mulyanto (Kadiv Pemasaran) dengan nilai Rp.235.998.000,- ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Direksi yang lama bahwa pengeluaran tersebut diatas dipergunakan untuk mencari calon investor guna membiayai pekerjaan jalan tol, pengeluaran tersebut diatas tidak dibayarkan sekaligus tetapi dibayar sesuai keperluan sehingga jumlah diatas adalah akumulasi ;

Hal 42 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semuanya sampai sekarang belum dikembalikan ke PT JMU ;
- Bahwa kelajiman dalam tata kelola keuangan perseroan, setiap pengeluaran wajib dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas, kondisi saat ini belum diperoleh bukti-bukti pertanggungjawaban sebagaimana mestinya, selanjutnya dapat saya terangkan sesuai dengan SE No 1/SE/Dir/04/2003 tanggal 30 April 2003 tentang perlakuan Akuntansi di PT JMU, diatur persekot kas bon untuk keperluan biaya yang sifatnya mendesak dapat diberikan biaya sesuai dengan kebutuhan yang harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 10 hari sejak tanggal penarikan dengan dilampiri dokumen yang ditandatangani sebagai bukti ;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran tanpa disertai bukti pertanggungjawaban adalah Direksi karena sesuai dengan Akta notaries No 53 tertanggal 9 Juni 2008 tentang perubahan dasar anggaran Perseroan Pasal 12 ayat (1) yang menjelaskan Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya., selanjutnya sesuai Pasal 12 ayat (2) menjelaskan setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- PT JMU berpotensi dirugikan bilamana pengeluaran dimaksud diatas tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau dikembalikan ;
- Ya PT JMU adalah BUMD Provinsi Jawa Timur karena pemegang saham mayoritas adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini sesuai Anggaran dasar Perseroan No 25 Tanggal 27 Desember 2002 oleh Notaris Rosida, SH yang diubah dengan Akta notaries No 53 tertanggal 9 Juni 2008 tentang perubahan dasar anggaran Perseroan, dimana dijelaskan setoran saham dari Pemprov Jawa Timur sebesar Rp.30.002.000.000 – dan

Hal 43 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Jasa Marga Tbk sebesar Rp.2.858.000.000,-, untuk modal dari PT Jasa Marga Tbk sesuai dengan akta notaries Ranti Nursukma Handayani No 206 tanggal 27 Mei 2013 saham PT Jasa Marga Persero (Tbk) pada PT JMU diubah menjadi Rp. 3.000.000.000,- ;

- Ya kerugian merupakan komponen biaya yang menjadi pengurang komponen pendapatan sehingga saldo laba akan berkurang, saldo laba merupakan sumber dari deviden ;

4. Saksi AGUNG PURNOMO menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat selaku Komisaris Utama PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) sejak tahun 2005 sampai sekarang ;
- Bahwa modal PT. JMU bersumber dari Pemprop Jatim sekitar Rp. 30 milyar dan dari PT. Jasa Marga sekitar Rp. 3 milyar ;
- Bahwa RKAP (Rencana kerja anggaran perusahaan) tidak dibuat ;
- Bahwa audit BPK dilaksanakan tahun 2012 ada 6 (enam) temuan, antara lain :
 1. pendirian PT. JMU tidak didukung dengan Perda dan kegiatan usaha PT. Jatim Marga Utama belum sepenuhnya sesuai dengan maksud dan tujuan awal pendirian perusahaan ;
 2. Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,- tanpa persetujuan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp. 650.000.000,-
 3. Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000,- belum dipertanggungjawabkan ;
 4. Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarik kembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp. 9.858.000.000,- belum dikembalikan ;
 5. Kebijakan akuntansi PT. Jatim Marga Utama belum lengkap dan belum diperbaharui sesuai standar akuntansi keuangan yang baik ;
- Bahwa saat ini sudah ada pengembalian uang kepada PT.. Jatim Marga Utama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengeluaran uang dari PT. Jatim Marga Utama ;

Hal 44 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Komisaris utama ditugaskan PT. Jasa Marga ke PT.JMU
- Bahwa saksi mengetahui adanya Nota Kesepahaman tahun 2008 ;
- Bahwa PT. JMU dibentuk untuk mengelola jalan tol Surabaya – Mojokerto tapi karena tidak mungkin maka dibentuk Badan Usaha yaitu PT. JMU ; PT. Jasa Marga mengajak Pemprop Jatim untuk kelola jalan tol karena PT. Jasa Marga mendapat konsesi tetapi kalah di tingkat Kasasi ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa Supriatna sebelum tahun 2005, salah satu calon pendana ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa Supriatna tahun 2003/2004 waktu itu Pemda Batu mau bangun jalan tol, beliau mau sebagai investor juga ;
- Bahwa saksi juga memberitahu terdakwa Supriatna untuk kelola jalan tol ;
- Bahwa saksi informasikan kepada semua calon investor untuk kelola jalan tol, terdakwa Supriatna paling aktif ;
- Bahwa direksi yang menyampaikan kepada saksi bahwa sudah ada Nota Kesepahaman di tahun 2008 ;
- Bahwa Mulyanto staf direksi ;
- Bahwa komisaris hanya melihat akhir tahun (kegiatan perusahaan), komisaris tidak mencampuri (kegiatan perusahaan) ;
- Bahwa konsekuensi daripada perusahaan untuk mengeluarkan biaya mencari dana ;
- Bahwa salah satu resiko perusahaan (untuk mengeluarkan biaya tersebut) ;
- Bahwa saksi dan terdakwa Supriatna ke Kualalumpur untuk mencari investor, sebelum adanya PT. JMU ;
- Bahwa PT. JMU kesulitan mencari patner pencari dana ;
- Bahwa MOU 2 sampai 3 kali tidak terrealisasi ;
- Bahwa cost yang dikeluarkan sebagai konsekuensi ;
- Bahwa selama pengeluaran dana bisa dipertanggungjawabkan tidak ada masalah ;
- Bahwa BPK merekomendasikan untuk ditagih ;

Hal 45 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas waktu penagihan pinjaman secepatnya ;
- Bahwa temuan BPK – uang yang belum dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa PT. JMU adalah BUMD karena modalnya mayoritas milik Pemprop Jatim ;
- Bahwa ada perjanjian pendanaan tahun 2011 tapi uang Rp. 1 milyar belum juga disetorkan ke PT. JMU oleh PT. NAM ;
- Bahwa MOU baru nota kesepahaman ;
- Bahwa duit Rp. 1 milyar belum masuk ke PT. JMU sampai sekarang ;
- Bahwa tindakan Komisararis terhadap Direksi tidak dilakukan peneguran ;
- Bahwa PT. JMU pernah dilakukan oleh Akuntan Publik hasilnya wajar ;
- Bahwa MOU tahun 2008 saksi baca dan pahami, pasal 6 ayat (2) – Pihak Kedua harus menyetor dana Rp. 1 milyar ke Rekening Bank Pihak Kesatu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh para pihak ;
- Bahwa perjanjian ini ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini ;
- Bahwa Laporan Keuangan (LK) tiap tahun dibuat ;
- Bahwa saksi tahu PT. JMU mengeluarkan uang kepada terdakwa

Supriatna dan sebagainya tahun 2011 ;

- Bahwa LK tahun 2009 tidak berkaitan dengan uang yang diberikan kepada terdakwa Supriatna dan sebagainya ;
- Bahwa bentuk pengawasan saksi sebagai Komisararis menindaklanjuti temuan BPK – RUPS ;
- Bahwa Direksi yang menjabat sebelumnya untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran ;
- Bahwa hasil rapat – hal-hal yang perlu ditindak lanjuti – agar segera diselesaikan-yang saksi sampaikan secara lisan ;
- Bahwa yang masih gantung segera diselesaikan di tahun berikutnya ;
- Bahwa bukan merupakan kelanjutan perjanjian setelah adanya MOU / nota kesepahaman (koreksi saksi) ;

Hal 46 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam LK 2008/2009 tidak ada pengeluaran tersebut ; Tahun 2010 tidak ada dilaporkan pengeluaran tersebut ;
- Bahwa tidak ada kewajiban PT. JMU mengeluarkan uang kepada PT. NAM ;
(Para terdakwa Bambang Koesbandono, Slamet Santoso dan Supriatna tidak ada pertanyaan kepada saksi Agung Purnomo) ;
- Bahwa terhadap Laporan Keuangan (LK) tahun 2010/2011 saksi tidak membaca ;

5. Saksi ZAINUL FANANI menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasir PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) sejak tahun 2003 s/d sekarang ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa Bambang Koesbandono sebagai Dirut PT. JMU ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa Slamet Santoso sebagai Direktur Keuangan PT. JMU ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa Supriatna sebagai Direktur PT. Nata Anugerah mandiri (PT. NAM) ;
- Bahwa saksi pernah membuat kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa Supriatna, yaitu :
 1. Sebesar Rp. 5 juta tanggal 21-8-2008 ;
 2. Sebesar Rp. 5 juta tanggal 2-9-2008 ;
 3. Sebesar Rp. 7 juta tanggal 10-3-2009 ;
 4. Sebesar Rp. 122 juta tanggal 16-4-2009 ;
 5. Sebesar Rp. 125 juta tanggal 11-6-2009 ;
 6. Sebesar Rp. 10 juta tanggal 17-6-2009 ;
 7. Sebesar Rp. 163 juta 250.000,- tanggal 10-7-2009 ;

Saksi juga pernah mentransfer uang milik kas PT. JMU ke rekening bank mandiri milik terdakwa Supriatna sebanyak 15 kali yaitu :

1. Rp. 500.000,- tanggal 21-8-2008 ;
2. Rp. 2 juta tanggal 28-8-2008 ;
3. Rp. 7 juta tanggal 2-12-2008 ;
4. Rp. 5 juta tanggal 2-10-2008 ;
5. Rp. 500.000,- tanggal 4-9-2008 ;

Hal 47 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rp. 700.000,- tanggal 5-9-2008 ;
7. Rp.2.300.000,- tanggal 8-9-2008 ;
8. Rp. 500.000,- tanggal 12-9-2008 ;
9. Rp. 4.500.000,- tanggal 19-9-2008 ;
10. Rp. 7.500.000,- tanggal 10-3-2009 ;
11. Rp. 5 juta,- tanggal 31-3-2009 ;
12. Rp. 122 juta,- tanggal 16-4-2009 ;
13. Rp. 2 juta,- tanggal 26-4-2009 ;
14. Rp. 4 juta,- tanggal 27-4-2009 ;
15. Rp. 3 juta,- tanggal 5-5-2009 ;

- Bahwa saksi membawa kuitansi untuk minta tanda tangan kepada terdakwa Supriatna ;
- Bahwa prosedur pengeluaran uang PT. JMU :

Saksi mengajukan pengeluaran uang kantor PT. JMU untuk proses pencairan dana kepada PT. NAM dan dana itu bisa dirembeskan kepada PT. NAM ;

- Bahwa hubungan PT. JMU dengan PT. NAM saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa Slamet Santoso dan terdakwa Bambang Koesbandono pernah dipanggil Biro Perekonomian untuk menagihkan kepada PT. NAM ;
- Bahwa tugas saksi sebagai kasir antara lain : pengeluaran untuk gaji, foto copy dan sebagainya ;
- Bahwa saksi bawahan terdakwa Slamet Santoso Direktur Keuangan PT. JMU ;
- Bahwa saksi disuruh terdakwa Slamet Santoso untuk menransfer uang dan membuat kuitansi kepada terdakwa Supriatna ;
- Bahwa terdakwa Supriatna sering ke kantor PT. JMU ;
- Bahwa kuitansi dibuat oleh saksi dan saksi minta tanda tangan terdakwa Supriatna dan terdakwa Supriatna tidak menolak ;
- Bahwa investor PT. NAM untuk jalan tol Gempol – Pasuruan ;
- Bahwa saksi pernah melihat MOU/Nota Kesepahaman PT. JMU dengan PT.NAM ;
- Bahwa biaya operasional diambil dari bunga deposito PT. JMU ;

Hal 48 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. JMU dapat setoran modal dari Pemprop Jatim dan PPT. Jasa marga ;
- Bahwa saksi sering menagih kepada terdakwa Supriatna selama setahun ;
- Bahwa saksi dan terdakwa Slamet Santoso sering menagih kepada terdakwa Supriatna di Malang, selalu dijawab terdakwa Supriatna belum ada dananya ;
- Bahwa kantor terdakwa Supriatna berupa rumah dalam bentuk kantor, ada staf dan peralatan kantor PT. Nata Anugerah Mandiri ada aktifitasnya ;
- Bahwa uang milik PT. JMU dikembalikan tanggal 23-1-2015, setelah saksi diperiksa, melalui rekening PT. JMU di bank jatim ;
- Bahwa uang tunai diambil dulu di bank oleh saksi dan staf PT. JMU, baru diserahkan kepada PT. NAM oleh terdakwa Slamet Santoso ;
- Bahwa yang bisa ambil uang di bank adalah terdakwa Slamet Santoso dan terdakwa Bambang Koesbandono berdasarkan spesimen ;
- Bahwa Laporan Keuangan setiap tahun PT. JMU yang menyampaikan dari manajemen kepada Komisaris ;
- Bahwa Laporan Keuangan menyebutkan juga pengeluaran PT. JMU kepada PT. NAM, dilaporkan kepada Audit Independen ;
- Bahwa pemeriksaan PT. JMU oleh BPK tahun 2012/2013 yang merekomendasikan untuk segera dikembalikan kepada PT. JMU ;
- Bahwa tahun-tahun sebelumnya tidak ada pemeriksaan BPK ;
- Bahwa uang Rp. 548 juta temuan BPK, sedangkan Rp. 562 juta tagihan dan pengakuan terdakwa Supriatna ;
- Bahwa saksi menagih kepada terdakwa Supriatna kadang-kadang bersama terdakwa Slamet Santoso ;
- Bahwa saksi pemegang Kas Kecil ;
- Bahwa saksi diangkat terdakwa Slamet Santoso Direktur Keuangan dan Umum PT. JMU, sebagai kasir ;
- Bahwa Nota Kesepahaman tanggal 20 Agustus 2008 PT. JMU dengan PT. NAM ;

Hal 49 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengeluaran uang PT. JMU diperintah terdakwa Slamet Santoso
- Bahwa tanggal 21-8-2008 ditransfer Rp. 5 juta,- kepada PT. NAM dengan jaminan cek dari terdakwa Supriatna ;
- Bahwa kata "Pinjaman" pada kuitansi, saksi tidak tahu siapa yang menyuruh ;
- Bahwa saksi Mulyanto mengembalikan uang kepada PT. JMU ;
- Bahwa saksi tahu uang dicairkan kepada Mulyanto, dilakukan oleh terdakwa Slamet Santoso ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa Supriatna tahun 2006 dalam rangka mencari investor, saksi dikenalkan oleh terdakwa Slamet Santoso ;
- Bahwa standar keuangan, saksi sebagai kasir mengajukan kepada terdakwa Slamet Santoso ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah terdakwa Bambang Koesbandono untuk mengeluarkan uang ;
- Bahwa jumlah pasti pengeluaran Rp. 562 juta,- ditunjukkan kepada BPK, BPK menemukan Rp. 548 juta,-, saksi mencatat untuk pembiayaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan uang kepada PT. Sarana Bangun Persada ;
- Bahwa rekomendasi BPK untuk menagih ;
- Bahwa bukti transfer tanggal 18-11-2010 Rp. 3 juta, tanggal 29-5-2006 ditransfer Rp. 10 juta,- sesuai catatan saksi ;
- Bahwa saksi disuruh menagih ditentukan waktunya 3 bulan, 3 bulan

dilaporkan ;

- Bahwa saksi melakukan penagihan sejak terbitnya temuan BPK ;
- Bahwa sebelum BPK belum ada penagihan ;
- Bahwa tanggungjawab terdakwa Slamet Santoso menagih bersama saksi kepada terdakwa Supriatna ;

6. Saksi IR. RADEN MOCHAMMAD ACHMAD AMIRULLAH SS. :

- o Bahwa saksi sebagai Komisaris PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) sejak tahun 2005 s/d 12-7-2010 ;

Hal 50 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Dirut. PT. JMU terdakwa Bambang Koesbandono dan Direktur Keuangan terdakwa Slamet Santoso ;
- o Bahwa PT. JMU untuk pekerjaan jalan tol Gempol – Pasuruan ;
- o Bahwa modal PT. JMU dari Pemprop Jatim dengan PT. Jasa Marga, dengan perbandingan 70 % dan 30 % atau Rp. 30 milyar 2 juta,- dan Rp. 12 milyar, diminta kembali oleh PT. Jasa Marga Rp. 9 milyar ;
- o Bahwa hubungan PT. JMU dengan PT. NAM saksi tahu dari Kejati jatim, bahwa ada Nota Kesepahaman untuk jalan tol Gempol – Pasuruan/PT. Trans Marga Pasuruan-tidak pernah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;
- o Bahwa tugas Komisaris adalah Pengawasan ;
- o Bahwa tahun 2005 baru ada RUPS ;
- o Bahwa Komisaris Utama PT. JMU pak Agung dari Jakarta ;
- o Bahwa saksi tidak tahu/tidak pernah dilaporkan pengeluaran uang PT. JMU kepada PT. NAM ;
- o Bahwa isi MOU-Nota Kesepahaman pasal 10 : Biaya-biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pihak kedua/PT. NAM ;
- o Bahwa Dewan Komisaris tidak pernah membahas MOU ;
- o Bahwa Dewan Komisaris /RUPS – dibahas Tol Surabaya – Mojokerto ; jalan tol Gempol – Pasuruan tidak dibahas ;
- o Bahwa pembentukan PT. JMU sudah ada persetujuan DPRD ;

7. **IR. H. MOCH. ARDI PRASETIAWAN, M ENG SC, ME.** Menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Biro Perekonomian periode 2011 s/d 2014 ;
- Bahwa sekarang saksi sebagai Staf Ahli Gubernur Jawa Timur ;
- Bahwa PT. JMU adalah BUMD karena penyertaan modal lebih dari 50%, walaupun belum ada Perda ;
- Bahwa PT. JMU bergerak di bidang jalan tol Surabaya – Mojokerto lalu Gempol – Pasuruan ;
- Bahwa setiap tahun dilakukan audit dan dilaporkan kepada saksi (selaku Kabiro Perekonomian) ;
- Bahwa pada tahun 2012 ada audit dari BPK ;
- Bahwa temuan BPK antara lain :

Hal 51 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pendirian PT. JMU tidak didukung dengan Perda dan kegiatan usaha PT. Jatim Marga Utama belum sepenuhnya sesuai dengan maksud dan tujuan awal pendirian perusahaan ;
 2. Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000,- tanpa persetujuan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp. 650.000.000,- ;
 3. Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000,- belum dipertanggungjawabkan ;
 4. Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarik kembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp. 9.858.000.000,- belum dikembalikan ;
 5. Kebijakan akuntansi PT. Jatim Marga Utama belum lengkap dan belum diperbaharui sesuai standar akuntansi keuangan yang baik ;
- Bahwa saksi mengundang Direksi yang baru atas temuan BPK tersebut ;
 - Bahwa setelah itu saksi mengundang terdakwa Bambang Koesbandono dan terdakwa Slamet Santoso ;
 - Bahwa rapat pertama pada tanggal 8-2-2013 dan rapat kedua tanggal 18-3-2013 ;
 - Bahwa hasil rapat pertama, antara lain :
 1. Pemda mengusulkan kepada Komisi C untuk penyusunan Perda ;
 2. Direksi periode 2003 s/d 2010 untuk mempertanggung jawabkan pengeluaran uang ;
 - Bahwa ada juga peminjaman uang PT. JMU kepada PT. NAM sebesar Rp.562 juta,- ;
 - Bahwa Direktur Keuangan PT. JMU terdakwa Slamet Santoso ;
 - Bahwa dalam laporan keuangan peminjaman uang tidak muncul ;
 - Bahwa pertemuan/rapat pertama saksi dengan Direksi PT. JMU yang baru, pertemuan/rapat kedua saksi menugaskan bu Bagas dengan Direksi Slamet Santoso ;
 - Bahwa unsur kerugian negara secara langsung PT. JMU dirugikan ;
 - Bahwa ada pengembalian dana Rp. 548 juta,- kepada PT. JMU ;

Hal 52 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan peminjaman uang dari PT. JMU ;

8. Saksi **DRA. BAGAS YULISTYATI S, MSI.** Menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi selaku Kabag BUMD dan Penanaman Modal tahun 2009 s/d 2014 ;
- o Bahwa pertemuan/rapat sehubungan dengan temuan BPK dilakukan 4 kali :
- o Tanggal 26-12-2012 Rapat Klarifikasi Temuan BPK ;
- o Tanggal 25-1-2013 ;
- o Tanggal 8-2-2013 dengan Direksi yang baru ;
- o Tanggal 18-3-2013 dengan Direksi yang lama, terdakwa bambang Koesbandono dan terdakwa Slamet Santoso ;
- o Hasil rapat, substansi – pertama deadline kepada terdakwa Slamet Santoso dan terdakwa Slamet Santoso minta waktu akhir Juni 2013 ;
- o Bahwa terdakwa Slamet Santoso ke tempat saksi dan minta waktu sampai Juli 2013 ;
- o Bahwa sampai akhir Juli 2013 tidak ada kelanjutan dari terdakwa Slamet Santoso ;
- o Bahwa saksi menghubungi terdakwa Slamet Santoso – katanya masih di Bali ;
- o Bahwa saksi menelpon terdakwa Slamet Santoso tetapi tidak bisa dihubungi ;
- o Bahwa saksi tidak mendengar ada pengembalian uang dari PT. NAM kepada PT. JMU ;
- o Bahwa BAP saksi poin 6 – pinjaman PT. NAM Rp. 562. 222.000,-

berdasarkan evaluasi inspektorat sebagai piutang ;

- o Bahwa tindakan-tindakan saksi dilaporkan secara periodik ;
- o Bahwa pembentukan PT. JMU berdasarkan Persetujuan DPRD No. 11 tahun 2002 ;

9. Saksi **IR. SUTJAHJONO SOEJITNO** menerangkan sebagai berikut :

Hal 53 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi sebagai Komisaris PT. JMU sejak tahun 2005 s/d 23 Agustus 2008 ;
- o Bahwa saksi diangkat dengan Surat Gubernur dan RUPS ;
- o Bahwa saksi menggantikan Supirman ; Direktur Utama Terdakwa Bambang Koesbandono dan Direktur Keuangan Slamet Santoso ;
- o Bahwa PT. JMU belum pernah melakukan RUPS ;
- o Bahwa RUPS Luar Biasa untuk pengangkatan pengurus tanggal 12-10-2005 dan 23-8-2008 ;
- o Bahwa PT. JMU bergerak di bidang pembangunan jalan tol Surabaya Mojokerto ;
- o Bahwa penyertaan modal PT. JMU ; modal ditempatkan Rp. 42 milyar ; Pemprop Jatim Rp. 30 milyar 2 juta,- ; PT. Jasa Marga Rp. 12 milyar 858 juta,-
- o Bahwa tugas Komisaris mengawasi dan memberikan saran kepada Direksi PT. JMU ;
- o Bahwa tahun 2006 s/d 2008 belum ada laporan keuangan tentang peminjaman ;
- o Bahwa PT. JMU sudah berbentuk PT – belum ada Perdanya ;

10. Saksi **BAMBANG KOESBANDONO** menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal terdakwa Supriatna dan tidak ada hubungan keluarga ;
- o Bahwa saksi sebagai Dirut PT. Jatim Marga Utama (JMU) sejak tahun 2003 s/d 2011 serahterima ;
- o Bahwa tugas saksi Memimpin perusahaan ;
- o Bahwa PT. JMU berdiri tahun 2002 berdasarkan Akta Notaris, dengan Komisaris Utama : Basuki Santoso ; Komisaris : Aleks ;
- o Bahwa Direksi : saksi dan Slamet Santoso ;
- o Bahwa RUPS tahun 2008 dengan Komisaris Utama : Agung Purnomo ; Komisaris : Aleks dan Sutjahjono ; Dirut dan Dirkeu tetap, Direktur Teknik Suhariyanto ;
- o Bahwa saham Pemprop Jatim 70 % atau sebesar Rp. 30 milyar dan PT. Jasa Marga 30 % atau Rp. 12, 8 milyar kemudian ditarik oleh PT. Jasa Marga sebesar Rp. 9 milyar ;

Hal 54 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa JMU setelah tidak mempunyai proyek jalan tol Surabaya – Mojokerto (Sumo) lalu mau menggarap jalan tol Gempol – Pasuruan ;
- o Bahwa saksi kenal terdakwa Supriatna tahun 2006 dan dikenalkan oleh Slamet Santoso di kantor PT. JMU ;
- o Bahwa terdakwa Supriatna akan menjadi calon penyandang dana ;
- o Bahwa PT. NAM bisa mencari investor kata Slamet Santoso ;
- o Bahwa terdakwa Supriatna sebagai Direktur PT. NAM untuk mencari investor –penyandang dana ;
- o Bahwa kemudian dibuatkan MOU ;
- o Bahwa mengenai pengeluaran uang-uang tidak dicantumkan dalam MOU ;
- o Bahwa nilai uang seluruhnya yang diberikan kepada PT. NAM, saksi setelah dipanggil Biro Perekonomian dalam rangka untuk membuat surat pernyataan Slamet Santoso dan Zainul Fanani ;
- o Bahwa saksi dipanggil Biro Perekonomian itu dasarnya pemeriksaan BPK ;
- o Bahwa dalam Nota Kesepahaman, PT. NAM harus menyetor Rp. 1 milyar ; Kenyataannya tidak ada setor malah terdakwa Supriatna minta uang kepada PT. JMU ;
- o Bahwa sekarang uang yang dipakai sudah dikembalikan pada bulan Januari 2015 ;
- o Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa Suupriatna pada waktu penandatanganan MOU untuk mencari investor ;
- o Bahwa MOU tidak dilakukan revisi karena dilakukan oleh bagian hukum dengan Slamet Santoso ;
- o Bahwa saksi memantau pelaksanaan MOU tersebut ;
- o Bahwa kewajiban terdakwa Supriatna untuk menyetor Rp. 1 milyar kepada PT. JMU ; Masih ada harapan, saksi memanggil Slamet Santoso untuk menanyakan perkembangannya ;
- o Bahwa mengenai pengeluaran uang oleh Slamet Santoso kepada terdakwa Supriatna, saksi dilaporkan oleh Slamet Santoso dan dimasukkan dalam Laporan Keuangan ;
- o Bahwa saksi tidak meneliti uang-uang yang diserahkan kepada terdakwa Supriatna ;

Hal 55 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi berpesan kepada Slamet Santoso untuk mengembalikan ;
- o Bahwa uang yang diberikan bantuan yang harus dikembalikan ;
- o Bahwa mengenai rincian pengeluaran uang tersebut saksi ketahui setelah ada pemeriksaan BPK ;
- o Bahwa didalam laporan keuangan JMU ada pengeluaran uang tersebut ;
- o Bahwa PT. JMU sudah diaudit oleh KAP ;
- o Bahwa pengembalian dilakukan setelah 6 tahun ;

11. Saksi **SLAMET SANTOSO** menerangkan sebagai berikut ;

- o Bahwa saksi kenal terdakwa Supriatna dan tidak ada hubungan keluarga ;
- o Bahwa saksi mantan Dir Keu PT. JMU sejak tahun 2003 s/d Januari 2011 ;
- o Bahwa tugas saksi sebagai Dir Keu PT. JMU mengelola keuangan dan SDM ;
- o Bahwa saham JMU dari Pemprop 70 % atau Rp. 30 milyar dan Jasa Marga 30 % atau Rp. 12, 8 milyar ;
- o Bahwa PT.JMU bergerak dibidang usaha jalan tol, awalnya Surabaya – Mojokerto (Sumo), kemudian gagal, kemudian jalan tol Gempol Pasuruan ;
- o Bahwa sahamnya berubah, Pemprop tambahan Rp. 7,5 milyar ; PT. Jjasa Marga Rp. 12,8 milyar kemudian ditarik tersisa Rp. 3 milyar sampai sekarang, Rp. 9,8 milyar dihapus ;
- o Bahwa uang-uang ini digunakan untuk penyertaan modal untuk mencari investor untuk mendapatkan proyek jalan tol Gempol – Pasuruan dengan cara turun ke lapangan berhubungan dengan teman-teman, saksi kenal PT. NAM, terdakwa Supriatna ;
- o Bahwa saksi kenal terdakwa Supriatna tahun 2006, saksi dikenalkan oleh Komisaris Utama PT. JMU Agung Purnomo dari PT. Jasa Marga, kemudian saksi berkenalan dengan terdakwa Supriatna dan saksi pendekatan dengan terdakwa Supriatna ;
- o Bahwa kami ditugaskan Gubernur untuk mencari investor ;

Hal 56 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pengenalan saksi disambut oleh terdakwa Supriatna ;
- o Bahwa mengenai MOU tahun 2008 kami menyiapkan proyek, terdakwa Supriatna menyiapkan dana lalu tanda tangan MOU ;
- o Bahwa saksi tunggu sampai sekarang belum ada ; Kami belum bisa merealisasikan MOU PT. JMU dengan PT. NAM ;
- o Bahwa terdakwa Supriatna ada investor dari luar, pernah datang di Malang dari Malaysia/Kuala Lumpur dan saksi bicara dengan investor tersebut ; Masih dalam proses, saksi tahunya terdakwa Supriatna verifikasi ;
- o Bahwa terdakwa Supriatna untuk mencari investor minta dana kepada PT.JMU sebesar Rp. 562.222.000,- ditransfer dan tunai mulai tanggal 21 September 2008 ; Uang-uang tersebut untuk akomodasi penyandang dana PT. NAM, didalam MOU tidak dimasukkan ;
- o Bahwa untuk jalan tol Gempol – Pasuruan, PT. Jasa marga modal 60%, JMU 20% dan Perusda 20% ; PT. Jasa Marga penyertaan modal menjadi 80% yang diambil dari Perusda 20% ;
- o Bahwa PT. NAM belum dimasukkan dalam anggaran PT. JMU, tapi biayanya yang muncul pada waktu yang dikondisikan ;
- o Bahwa pengeluaran uang-uang itu sepengetahuan pak Direktur Utama Bambang Koesbandono dan Direktur memberikan kewenangan, saksi yang menangani ;
- o Bahwa kondisi pada waktu itu deposit, ditutup dari gaji kita ;
- o Bahwa sumber dana dari deposito, bunga deposito turun-turun ;
- o Bahwa setiap saksi menyerahkan dana kepada terdakwa Supriatna ada tanda terima ;
- o Bahwa bukti pendukung bill hotel yang lain saksi serahkan kepada terdakwa Supriatna ;
- o Bahwa uang itu sekarang sudah dikembalikan ;
- o Bahwa saksi dipanggil Biro perekonomian – ada temuan BPK – saksi menagih kepada terdakwa Supriatna ;
- o Bahwa pada tahun 2011 belum dikembalikan, dikembalikan tahun 2015 setelah penyidikan ;
- o Bahwa dikembalikan Rp. 562.222.000,-

Hal 57 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi melihat surat berharga ada dana Rp. 8 milyar dari bank ;
- o Bahwa terdakwa Supriatna minta uang kepada PT. JMU untuk hal yang mendesak ;
- o Bahwa adanya surat berharga yang ditunjukkan oleh terdakwa Supriatna ;
- o Bahwa saksi tidak mengecek ke bank tentang kebenaran surat berharga terdakwa Supriatna ;
- o Bahwa tahun 2010 saksi dapat laporan dana akan cair ;
- o Bahwa saksi tidak memegang copy surat berharga karena tidak diperkenankan oleh terdakwa Supriatna ;
- o Bahwa saksi yakin tapi saksi tidak melakukan verifikasi ;
- o Bahwa MOU ini inisiatif dari PT. NAM, draft awal dari pihak PT. NAM ;
- o Bahwa yang ingin mengikat untuk MOU bersama-sama ;
- o Bahwa mulanya PT. NAM dengan Perusda lalu substansinya tidak ada perubahan ;
- o Bahwa PT. NAM menyiapkan Rp. 1 milyar satu bulan setelah MOU ditandatangani tanggal 8-8-2008 ;
- o Bahwa tanggal 29 Mei 2006 Rp. 10 juta,- transfer ke Slamet Rustarian itu uang pribadi saksi pinjam terdakwa Supriatna untuk pendanaan ;
- o Bahwa terdakwa Supriatna sudah mensetting ;
- o Bahwa saksi melihat terdakwa Supriatna sedang mengurus dengan penyandang dana dari Kuala Lumpur dalam rangka MOU, cerita dari Komisariss utama sehingga saksi yakin ;
- o Bahwa karena dana terdakwa Supriatna mau cair, saksi siapkan MOU ;
- o Bahwa uang Rp. 10 juta dari saksi kepada Slamet Rus lalu saksi ambil dari PT. JMU ;
- o Bahwa mengenai surat berharga milyaran dari terdakwa Supriatna, saksi hanya kepercayaan saja kepada terdakwa Supriatna ;
- o Bahwa saksi pernah bekerja di bagian keuangan Bank Jatim ;

Hal 58 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa apa yang diminta terdakwa Supriatna, saksi memberikan terus, saksi memberikan akomodasi ;
- o Bahwa berhentinya pinjaman karena ada tanda-tanda akan adanya pencairan, tetapi tidak ada pencairan ;
- o Bahwa saksi sering ketemu terdakwa Supriatna ;
- o Bahwa tahun 2011 ada perjanjian antara PT. JMU dengan PT. NAM ;
- o Bahwa saksi minta pertanggungjawaban kepada terdakwa Supriatna, kata terdakwa Supriatna segera direalisasikan, lebih dari sekali ;
- o Bahwa bentuk pertanggungjawaban – akan mengembalikan uang yang dipakai Rp. 562.222.000,- ;
- o Bahwa uang dikembalikan tahun 2015 ;
- o Bahwa setelah itu saksi tidak meyakini terdakwa Supriatna ;
- o Bahwa uang PT. JMU untuk Tatag, Toib, Mulyanto atas inisiatif, awalnya dari setting ;
- o Bahwa pengeluaran dana itu dari bukan dana Pemprop tapi dari bunga deposito dan gaji ;
- o Bahwa saksi dan terdakwa Supriatna ke jakarta untuk mencari investor ;
- o Bahwa informasi dari terdakwa Supriatna akan ada pencairan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum Juga telah menghadirkan Ahli yang didengar dipersidangan dibawah sumpah yaitu :

NANANG SUNARKO (ahli) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal terdakwa Supriatna ;
- Bahwa ahli pernah membuat Laporan Hasil Audit ;
- Bahwa ahli berkesimpulan dalam Laporan hasil Audit tersebut menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 548.750.000,- ;
- Bahwa ahli mengumpulkan bukti-bukti tahun 2006 sampai 2010 ;
- Bahwa PT. Jatim Marga Utama (JMU) merupakan Badan Usaha

Milik daerah (BUMD) karena dari saham Pemprop Jatim dan PT. Jasa Marga ;

Hal 59 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai laporan ahli kerugian keuangan negara Rp. 548.750.000,- tersebut berasal dari 24 transaksi dari PT. JMU kepada PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) ;
- Bahwa setoran dari PT. JMU kepada PT. NAM berupa transfer kepada Supriatna ;
- Bahwa hasil audit BPK disebutkan sebagai uang muka ;
- Bahwa ahli memeriksa perjanjian/perikatan atas uang Rp. 548.750.000,- tersebut tidak ada ;
- Bahwa uang Rp. 548.750.000,- bukti pengeluaran dari PT. JMU berupa bukti transfer kepada atas nama Supriatna rekening Supriatna pada Bank Mandiri dan kuitansi yang ditandatangani Supriatna ;
- Bahwa bahwa dalam surat dakwaan tercantum Rp. 562.222.000,- sedangkan temuan BPKP sebesar Rp. 548.750.000,- karena ada yang tidak masuk ke PT. Nata Anugerah Mandiri tetapi kepada PT. Prasarana ;
- Bahwa selama ahli melakukan audit – ahli menemui terdakwa Supriatna di Rutan Medaeng Surabaya untuk menanyakan, tetapi terdakwa Supriatna tidak berkenan ;
- Bahwa ahli memperoleh data dari penyidik Kejati Jatim baik berupa Berita Acara Pemeriksaan maupun kuitansi dan bukti transfer ;
- Bahwa audit yang dilakukan BPK dan BPKP untuk prosedur berbeda ; audit BPK metodenya sampling ; audit BPK – audit operasional – tidak untuk mencari kerugian keuangan negara ; menilai efisien, efektif dan ekonomi ; audit BPKP untuk membuktikan dari PT. JMU kepada PT. NAM – terjadi pelanggaran terhadap :
 1. Akta Pendirian PT. JMU tanggal 27-12-2002 ;
 2. MOU No. 31 pada diktum 4 ; pasal 4 ayat 3 – harus - pihak kedua menyerahkan uang tunai Rp. 1 milyar setelah 30 hari tanda tangan MOU ;
- Bahwa ahli melihat aliran dana PT. JMU hanya kepada PT. NAM ; -
- Bahwa pernah dilakukan ekspose penyidik kepada BPKP bahwa

ada kerugian PT. JMU ;

Hal 60 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit sarannya secara lisan : ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- Bahwa untuk menyelesaikan pinjaman ini terdakwa Supriatna pernah membuat surat kepada PT. JMU ;
- Bahwa audit dilakukan pada bulan Maret 2015 ;
- Bahwa ahli membaca APBD untuk penyertaan modal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa sebagai Dirut PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) ;
- Bahwa PT. NAM bergerak dibidang konstruksi dan perdagangan umum ;
- Bahwa modal PT. NAM sebesar Rp. 1 milyar dari para pemegang saham ;
- Bahwa terdakwa kenal Bambang Koesbandono dan Slamet Santoso dari PT.Jatim Marga Utama (PT. JMU) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui modal PT. JMU dari Pemprop dan Jasa Marga ;
- Bahwa MOU terdakwa tanda tangan dengan Bambang Koesbandono tahun 2008 tentang penyediaan equitas PT. JMU ;
- Bahwa MOU terdakwa tanda tangan dengan Slamet Santoso tahun 2010 tentang Gempol Pasuruan ;
- Bahwa draft / format MOU dari PT. JMU – terdakwa baca dan diserahkan legal PT. JMU lalu terdakwa tanda tangani lalu ke Bambang Koesbandono ;
- Bahwa mengenai uang Rp. 1 milyar harus disetor ke PT. JMU – padahal terdakwa tidak punya uang, mereka juga tahu ;
- Bahwa terdakwa minta uang kepada PT. JMU untuk membantu equitas kepada Bambang Koesbandono dan Slamet Santoso, untuk operasional – akomodasi dan tiket ;
- Bahwa atas pinjaman uang itu kata mereka kalau sudah ada dikembalikan ;
- Bahwa terdakwa minta uang itu bertahap ; kata terdakwa : kirimkan

Hal 61 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya uang untuk beli tiket atau bayar hotel – yang disampaikan pertelepon karena terdakwa di jakarta ;

- Bahwa terdakwa terima langsung / cash tidak ada tapi terdakwa tanda tangan kuitansi yang disampaikan Zainul selaku Bendahara PT. JMU – mulanya terdakwa tolak karena terdakwa khawatir kalau ada apa-apa, tapi karena katanya untuk audit internal – sehingga terdakwa tanda tangan kuitansi ;
- Bahwa pernah difrint out jumlah pinjaman terdakwa Rp. 177 juta , transfer Rp. 77 juta, ke rekening Elyas Rp. 67 juta ;
- Bahwa terdakwa kembalikan pinjaman terdakwa kepada PT. JMU pada tanggal 23 Januari 2015 ;
- Bahwa pekerjaan konstruksi ada seperti rumah ke rumah sedangkan perdagangan umum tidak ada kegiatan ;
- Bahwa mencari investor bagian dari pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa untuk mencari investor, terdakwa belum ada yang berhasil;
- Bahwa terdakwa sudah menyampaikan bill atau kuitansi kepada PT. JMU ;
- Bahwa MOU tidak disebutkan untuk membantu terdakwa tetapi secara lisan disebutkan ;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa menyesal karena kurang hati-hati dan terlalu percaya ;
- Bahwa terdakwa kenal Bambang Koesbandono dan Slamet Santoso – oleh Komisariss Utama PT. JMU yaitu Agung Purnomo di apartemen Summerset – terdakwa minta tindak lanjut di kantor PT. JMU – hasil silaturahmi itu – terdakwa sampaikan bahwa terdakwa pernah tandatangan di Menara Millenium Malaysia ; dari hal itu terdakwa sampaikan ke PT. JMU tahun 2008 – tetapi belum berhasil karena biaya terlalu besar termasuk biaya legal, biaya administrasi ;
- Bahwa pendidikan terdakwa sampai SLA – STM Penerbangan ;
- Bahwa terdakwa menekuni konstruksi ;
- Bahwa PT. NAM berkantor di Jalan Bukit Berbunga Kota Batu sewa selama 2 tahun ; Lalu terdakwa beli di Jalan Raya Maninjau Sawojajar Malang ; Pegawai seluruhnya 11 orang ;
- Bahwa terdakwa tidak terlalu sering mencari investor ;

Hal 62 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



- Bahwa sampai sekarang hasilnya belum ada karena masih proses ;
- Bahwa terdakwa mencari investor bekerjasama dengan Satria Agung dan banyak lagi – terlalu berat bagi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tahu Agung Purnomo sebagai Komisaris Utama PT. JMU sejak tahun 2008 ;
- Bahwa mereka memaksa terdakwa menandatangani MOU ;
- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan kepada PT. JMU : bahwa ada investor yang akan menanamkan modal ; terdakwa membawa Toib Syaifur Rahman yang bisa menanam modal ;
- Bahwa terdakwa kenalkan Toib Syaifur Rahman kepada Bambang Koesbandono dan Slamet Santoso ;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada Slamet Santoso Direktur Keuangan PT.JMU – semua ;
- Bahwa kata Bambang Koesbandono : masalah keuangan – pak Pri ke pak Slamet ;
- Bahwa PT. JMU salah satu partner untuk tol Gempol pasuruan ;
- Bahwa uang PT. JMU sudah terdakwa pakai untuk operasional ;
- Bahwa terdakwa menunjukkan SBLC kepada Slamet Santoso/PT. JMU ;
- Bahwa terdakwa minta uang kepada PT. JMU ada Rp. 500.000,- ; Rp. 700.000,- sesuai keperluan seperti beli tiket ;
- Bahwa terdakwa menjadwalkan pertemuan seminggu 2 kali ;
- Bahwa pada Rp. 562.222.000,- karena sesuai dengan yang ditagihkan kepada terdakwa ;

Bahwa uang Rp. 562.222.000,- untuk bayar hutang kepada PT. JMU terdakwa pinjam dari teman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka berusaha di bidang jalan tol di wilayah Jawa Timur maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan PT. Jasa Marga membentuk perusahaan PT. Jatim Marga Utama



(PT.JMU) pada tahun 2002 ;

- Bahwa PT. Jatim Marga Utama dibentuk hanya berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur No. 181.4/2694/2002 tanggal 9 April 2002 dan Surat keputusan DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor : 11 Tahun 2002 dan tidak ada Peraturan Daerah nya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai direktur PT. Nata Anugerah Mandiri dan mempunyai investor untuk menanam modal sebesar Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah) di PT. Jatim Marga Utama dalam rangka untuk pembiayaan jalan tol Gempol Pasuruan ;
- Bahwa untuk meyakinkan, Terdakwa memperlihatkan secara sepintas dokumen Stand By Loan Letter of Credit (SLBC) yang hanya boleh dibaca tetapi tidak boleh di foto copy ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2008, saksi Drs. Bambang Koesbandono sebagai Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama menandatangani Nota Kesepahaman Pendanaan untuk Pembiayaan Investasi dan Equitas Jalan Tol Gempol – Pasuruan Nomor 31/UM/JMU.1/VIII/2008 – Nomor 03/MOU/NAM/VIII/2008 dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri ;
- Bahwa dalam Nota Kesepahaman tersebut Terdakwa sanggup menyediakan pendanaan jalan Tol Gempol – Pasuruan bagi kepentingan PT. Jasa Marga Utama dan Terdakwa bersedia menyerahkan jaminan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sudah harus disetor ke dalam rekening bank PT. Jatim Marga Utama paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman tersebut ;
- Bahwa untuk menjalankan tugas mencari investor tersebut Terdakwa minta diberikan uang operasional kepada PT. Jatim Marga Utama yang pada akhirnya oleh Direktur Keuangan dan sepengatuan Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama uang kepada Terdakwa secara bertahap yang keseluruhannya berjumlah sebesar

Hal 64 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Rp. 562.222.000,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama kepada Terdakwa tersebut berasal dari kas PT. Jatim Marga Utama yang sumbernya dari bunga deposito penyertaan modal Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
- Bahwa sejak panandatanganan MOU antara PT. Jatim Marga Utama dengan PT. Nata Anugerah Mandiri sampai sekarang belum ada investor yang berhasil diurus oleh Terdakwa untuk kepentingan investasi di PT. Jatim Marga Utama dan Terdakwa lalai tidak pernah menyetor uang jaminan ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang milik PT. Jatim Marga Utama tersebut, tetapi pada akhirnya Terdakwa telah mengembalikan uang milik PT. Jatim Marga Utama sejumlah Rp. 562.222.000,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) melalui rekening PT. Jatim Marga Utama / c.q. PT. Jatim Marga Utama di Bank Jatim Nomor Rekening 0321014496 tertanggal 23 Januari 2015 setelah dimulainya penyidikan pada tanggal 12 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1)

Hal 65 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Tuntutan Pidananya berpendapat bahwa Terdakwa Supriatna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi Bambang Koesbandono dan Slamet Santoso (Para Terdakwa dalam perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Pembelaannya berpendapat pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti, agar dibebaskan karena biaya yang diterima oleh Terdakwa telah disampaikan sebelumnya kepada PT. Jatim Marga Utama bahwa merupakan bantuan yang harus Terdakwa kembalikan, dan sebelum MOU ditandatangani Terdakwa telah memberitahu bahwa Terdakwa kesulitan dan telah mengeluarkan biaya sendiri, justru Terdakwa malah membantu PT. Jatim Marga Utama, menurut Terdakwa untuk biaya-biaya sebagaimana dalam kwitansi tidak diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak menggunakan uang PT. Jatim Marga Utama yang dalam jumlah besar, Terdakwa telah mengembalikan uang PT. Jatim Marga Utama baik yang digunakan maupun yang tidak merasa digunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa

Hal 66 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa atas dakwaan tersebut maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Juli 2008 Nomor 868 K/Pid.Sus/2008, maka yang menjadi unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah :

1. Secara melawan hukum ;
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
4. Dilakukan secara berlanjut dan bersama-sama ;

Ad. 1. Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti :

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) telah menandatangani Nota Kesepahaman Pendanaan untuk Pembiayaan investasi dan Equitas jalan Tol Gempol – Pasuruan dengan saksi Drs. Bambang Koesbandono sebagai Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Nota Kesepahaman tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) merupakan pihak yang menyediakan pendanaan Jalan Tol Gempol – Pasuruan bagi kepentingan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) dan Terdakwa mengaku mempunyai investor untuk menanam modal sebesar Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah) ;

Bahwa PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) merupakan Perusahaan Daerah berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur No. 181.4/2694/2002 tanggal 9 April 2002 dan Surat Keputusan DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2002 ;

Bahwa Terdakwa setuju dan bersedia menyerahkan uang jaminan berupa setoran awal sebagai konsekuensi penandatanganan Perjanjian Pendanaan untuk Investasi dan Equitas berupa uang tunai sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sudah harus disetor ke dalam rekening bank milik PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman tersebut ;

Bahwa setelah lewat 30 hari kerja, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) tidak pernah menyeter uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut ke rekening PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) ;

Bahwa pada bulan April 2008 sampai dengan bulan September 2009 Terdakwa mendatangi saksi Bambang Koesbandono dan saksi Slamet Santoso untuk meminta uang operasional dengan alasan untuk mempercepat proses pencairan dana dari calon investor ;

Bahwa dengan sepengetahuan saksi Bambang Kesbandono, saksi Slamet memberikan uang milik PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) kepada Terdakwa yang dilakukan secara bertahap baik diterima secara langsung maupun melalui transfer secara keseluruhan berjumlah Rp. 562.222.000,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Slamet Santoso selaku

Hal 68 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) kepada Terdakwa tersebut di atas berasal dari kas PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) yang sumbernya dari bunga deposito penyertaan modal Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;

Bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang diterima dari saksi Slamet Santoso dan sejak penandatanganan MOU antara PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) dengan PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) sampai sekarang belum ada investor yang melakukan investasi di PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa ;

Bahwa pada awalnya untuk meyakinkan kepada saksi Bambang Koesbandono dan saksi Slamet Santoso, dikatakan bahwa Terdakwa sebagai pengusaha yang bonafide yang mampu mencari investor yang dibutuhkan oleh PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) maka Terdakwa memperlihatkan Stand By Loan Letter of Credit (SBLC). SBLC ini hanya boleh dibaca dan tidak boleh difotocopy. Atas dasar adanya SBLC ini saksi Bambang Koesbandono dan saksi Slamet Santoso yakin bahwa Terdakwa adalah orang yang bisa diajak kerjasama dalam mencari investor ;

Bahwa saksi Slamet Santoso dan saksi Bambang Koesbandono telah menggunakan wewenangnya sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) dengan mengeluarkan sejumlah uang perusahaan yang diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap tanpa adanya dasar alasan yang jelas sebagaimana aturan perusahaan perseroan terbatas yang keseluruhan berjumlah Rp. 562.222.000,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) karena adanya permintaan dari Terdakwa dengan alasan untuk mempercepat proses pencairan dari calon investor ;

Bahwa saksi Slamet Santoso dan saksi Bambang Koesbandono mau memberikan uang milik PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) karena keduanya percaya bahwa Terdakwa akan mengembalikannya apabila Terdakwa telah berhasil mendatangkan investor yang dibutuhkan oleh

Hal 69 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) ;

Bahwa namun faktanya sejak tahun 2008 sampai akhir tahun 2014 uang milik PT. Jatim Marga UTama (PT. JMU) yang dipakai oleh Terdakwa tidak pernah dikembalikan dan tidak pernah ada investor yang dipertemukan dengan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) oleh Terdakwa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) ;

Bahwa dengan ikut sertanya Terdakwa bersama dengan saksi Bambang Koesbandono dan saksi Slamet Santoso sehingga uang milik PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) yang modalnya sebagian besar dimiliki Pemerintah Propinsi Jawa Timur dapat diberikan kepada Terdakwa secara tidak procedural, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum turut serta yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa unsure “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal 70 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
4. Dilakukan secara berlanjut dan bersama-sama ;

Ad. 1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku mempunyai investor untuk menanam modal sebesar Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah), namun kenyataannya investor maupun dana sebesar tersebut tidak pernah ada ;
- Bahwa pada Rabu, 20 Agustus 2008, saksi Drs. Bambang Koesbandono sebagai Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) menandatangani Nota Kesepahaman Pendanaan untuk Pembiayaan Investasi dan Equitas Jalan Tol Gempol – Pasuruan Nomor : 31/UM/JMU.1/VIII/2008 – Nomor 03/MOU/NAM/VIII/2008

Hal 71 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) ;

- Bahwa dalam Nota Kesepahaman tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) merupakan pihak yang menyediakan pendanaan jalan Tol Gempol – Pasuruan bagi kepentingan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU). Disamping itu, Terdakwa setuju dan bersedia menyerahkan uang jaminan berupa setoran awal sebagai konsekuensi penandatanganan Perjanjian Pendanaan untuk investasi dan Equitas berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sudah harus disetor ke dalam rekening bank PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman tersebut diatas ;
- Bahwa setelah lewat 30 hari kerja, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) tidak pernah menyetor Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar tersebut) tersebut ke rekening PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) ;
- Bahwa pada bulan April 2008 sampai dengan bulan September 2009 Terdakwa mendatangi saksi Bambang Koesbandono dan saksi Slamet Santoso untuk meminta uang operasional dengan alasan untuk mempercepat proses pencairan dana dari calon investor namun yang sebenarnya belum ada calon investor maupun dana yang akan dicairkan Terdakwa ;
- Bahwa dengan sepengetahuan saksi Bambang Koesbandono maka saksi Slamet Santoso memberikan uang PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) kepada Terdakwa Supriatna yang dilakukan secara bertahap yang keseluruhannya berjumlah Rp. 562.222.000,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang milik PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) yang diterima oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk berbagai keperluan seperti menginap di hotel berbintang, untuk pembelian tiket pesawat dan menjamu (entertain) tamu-tamu Terdakwa. Namun karena Terdakwa tidak mampu memperlihatkan bukti-

Hal 72 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pengeluaran yang valid tentang kebenaran bahwa semua pengeluaran uang tersebut untuk kepentingan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU), maka Majelis meyakini bahwa uang milik PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) yang diterima oleh Terdakwa tersebut telah digunakan untuk kepentingan yang memberikan keuntungan bagi pribadi Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, telah terpenuhi ;

Ad. 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai :

- Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada Kewenangan yang ada ;
- Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan ;
- Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa serta alat bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa PT. Jatim Marga UTama (PT. JMU) membutuhkan investor untuk pembiayaan Jalan Tol Gempol – Pasuruan ;
- Bahwa pada Rabu, 20 Agustus 2008, saksi Drs. Bambang Koesbandono sebagai Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) menandatangani Nota kesepahaman Pendanaan untuk Pembiayaan Investasi dan Equitas jalan Tol Gempol – Pasuruan Nomor : 31/UM/JMU.1/VIII/2008 – Nomor 03/MOU/NAM/VIII/2008 dengan Terdakwa Supriatna selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) ;
- Bahwa dalam Nota Kesepahaman tersebut Terdakwa selaku Direktur PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) merupakan pihak

Hal 73 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyediakan pendanaan Jalan Tol Gempol – Pasuruan bagi kepentingan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU). Disamping itu, Terdakwa setuju dan bersedia menyerahkan uang jaminan berupa setoran awal sebagai konsekuensi penandatanganan Perjanjian Pendanaan untuk Investasi dan Equitas berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sudah harus disetor ke dalam rekening bank PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman tersebut diatas ;

- Bahwa setelah lewat 30 hari kerja, Terdakwa selaku Direktur Utama PT, Nata Anugerah Mandiri (PT, NAM) tidak pernah menyetor uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut ke rekening PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU).
- Bahwa dengan demikian selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri (PT, NAM) telah ikut serta dengan saksi Slamet Santoso dan saksi Bambang Koesbandono menyalahgunakan wewenangnya sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) karena uang yang disalahgunakan tersebut berasal dan modalnya sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Dengan kata lain, karena adanya permintaan uang dari Terdakwa maka akhirnya saksi Slamet Santoso dan saksi Bambang Koesbandono melakukan penyalahgunaan wewenang yang melekat pada jabatan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis meyakini bahwa unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti Terdakwa telah yang menggunakan uang milik PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) yang bertentangan dengan peraturan perundang-

Hal 74 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan maka sesuai dengan laporan hasil Audit BPKP Dalam Rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) BUMD Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-235/PW13/5/2015 tanggal 10 April 2015 perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Kerugian Negara dalam hal ini PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) sebesar Rp. 548.750.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dilakukan secara berlanjut dan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Terdakwa bersama-sama dengan saksi Slamet Santoso dan saksi Bambang Koesbandono telah melakukan perbuatan yang sama macamnya dalam waktu yang tidak terlalu lama yakni Terdakwa menerima dan menggunakan uang milik PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni dari bulan April, Juni, Juli, September 2008 sampai dengan bulan September 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa unsur “dilakukan secara berlanjut dan bersama-sama” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terbukti adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap Terdakwa ;

Hal 75 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana hal-hal yang memberatkan tersebut diatas maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
2. Perbuatan Terdakwa telah tidak mengindahkan dan tidak membantu Pemerintah yang sedang giat-giatnya berusaha memberantas korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian keuangan Negara c.q. Pemerinta Provinsi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana penjara maupun pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti karena Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian keuangan Negara kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahkan berdasarkan perhitungan terdapat kelebihan sebesar Rp. 13. 472.000,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal 76 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya berpendapat bahwa keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya dianggap sebagai telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 September 2015 Nomor : 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby. Yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena batal demi hukum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara maka sesuai ketentuan dalam pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 77 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 September 2015 Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby. yang dimintakan banding tersebut batal demi hukum ;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIATNA sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa SUPRIATNA dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUPRIATNA sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIATNA oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar kelebihan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp. 13.472.000,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa ;
7. Menetapkan Terdakwa SUPRIATNA tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga ;
 2. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada Pihak Ketiga ;
 3. Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 tahun 2001

Hal 78 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2002 ;

4. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor : 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002 perihal : Permohonan persetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto ;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasama pengelolaan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT.Jasa Marga ;
6. Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) tanggal 27 Desember 2002 No. 25 ;
7. Laporan Keuangan PT. JMU tahun 2003 s/d 2013 ;
8. Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C-24326 HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas ;
9. Surat keputusan Menkumham No C-00988 AH.1.04-TH. 2007 tanggal 29-8-2008 tentang Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan ;
10. Surat keputusan Menkumham No. AHU-46535 . AH.01.02. tahun 2008 tanggal 29-8-2008 tentang Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan ;
11. Surat keputusan Menkumham No. AHU-41799.A.01.02 tahun 2011 tanggal 6-11-2012 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan ;
12. Akta tanggal 17 Januari 2011 No. 8 tentang Pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan PT. Jatim Marga Utama ;
13. Surat keputusan Menkumham No. AHU-42470.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 24-9-2013 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan ;
14. Akta tanggal 30 Mei 2014 No. 46 ttg. Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Jatim Marga Utama ;
15. Akta tanggal 16 Juni 2014 No. 21 ttg. Pernyataan keputusan

Hal 79 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham PT. Jatim Marga Utama ;

16. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 08/JMU-1/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penerusan hasil temuan BPKRI untuk ditindaklanjuti ;
17. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 54/UM/JMU.1/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI ;
18. Surat Moelyanto tanggal 10 Juni 2013 perihal : Tindak lanjut pemeriksaan BPKRI ;
19. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 78/UM/JMU.1/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI ;
20. Surat Moelyanto tanggal 11 Oktober 2013 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI ;
21. Surat Moelyanto tanggal 3 Maret 2014 perihal Pengembalian biaya ;
22. Surat Moelyanto tanggal 3 Juni 2014 perihal pengembalian beban biaya ;
23. Surat Moelyanto tanggal 3 Oktober 2014 perihal pembayaran kembali beban biaya ;
24. Berita acara tanggal 18-3-2013 Karo Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Dirut dan Dir. Keuangan & Umum serta Kasir PT. Jatim Marga Utama periode 2003-2010 ;
25. Berita acara tanggal 8 Pebruari 2013 Karo Administrasi Perekonomian dengan PT. JMU, Inspektorat dan Biro Hukum ttg. Pertanggung jawaban atas pengeluaran uang paling lambat akhir Maret 2013 ;
26. Surat pernyataan tanggal 18-3-2013 yang dibuat oleh Slamet Santoso, SE/Dir. Keuangan & Umum periode 2003-2010 dan Zainul Fanani/Kasir periode 2003-2010 ;
27. Surat pernyataan Slamet Santoso, SE, tanggal 1-7-2013 ;
28. Bukti setoran tanggal 29 Agustus 2003 Bank Jatim, uang Rp. 2.000.000,- ;

Hal 80 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti setoran tanggal 30 Desember 2002 bank Jatim, uang Rp.30.000.000.000,- ;
30. Aplikasi transfer bank mandiri dari PT. Jasa Marga, uang Rp.12.858.000.000,- ;
31. Rekening koran bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,- ;
32. NOTA KESEPAHAMAN (MOU) No. 28/UM/JMU.2/XII/2010 dan No. 05/MOU/NAM/XII/2010 antara PT. Jatim Marga Utama (JMU) dengan PT. Nata Anugerah Mandiri (NAM) ;
33. Nota Kesepahaman Pendanaan Untuk Pembiayaan Investasi dengan Equitas Jalan Gempol – Pasuruan No : 31/UM/JMU.1/VII/2008 dan No : 03/MOU/NAM/VIII/2008 ;
34. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama tanggal 30 April 2003 No. 01/S.E/DIR/04/2003 tentang Perlakuan Akuntansi ;
35. Surat Slamet Santoso kepada Kepala Biro Perekonomian Pemprop. Jawa Timur tanggal 01-07-2013 perihal : Laporan tindak lanjut ;
36. Notulen Rapat tanggal 25 Januari 2013 ;
37. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama No. 41/UM/JMU.1/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 kepada Kepala Biro Perekonomian Prop. Jatim perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI ;
38. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama kepada Direktur Utama PT.Jasa Marga Tbk No. 22/UM/JMU.1/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal : Modal disetor pada PT. Jatim Marga Utama ;
39. Surat pengakuan hutang an. Supriatna sebesar Rp. 562.222.000,- tanggal 4 September 2012, beserta lampirannya ;
40. Surat Direktur Keuangan PT. Jasa Marga Persero No. BA.KU2.743, tanggal 27 Juni 2003 perihal : Investasi saham PT. Jatim Marga Utama ;
41. Surat kepala biro Administrasi Perekonomian No. 570/4136/021/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal : Tindak

Hal 81 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjut LHP – BPK RI ;

42. Nota dinas Kepala Bagian Penanaman Modal dan BUMD No. 539/083/021/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal : Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI ;
43. Aplikasi transfer/kiriman Uang sebesar Rp. 562.222.000,- ke rekening lainnya Kejati Jatim ;
44. Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-235/PW13/5/2015, tanggal 10 April 2015 ;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara terdakwa Bambang Koesbandono dan terdakwa Slamet Santoso ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa SUPRIATNA membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh kami **MULIJANTO, SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **H.M. TARID PALIMARI, SH., MH.** dan **ANANG SATRIYANTO, SH.** Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 05 November 2015 Nomor 79 / PEN.MAJ / 2015 / PT.Sby, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **AINUL ARIFIN, SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa

Hal 82 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. **H.M. TARID PALIMARI, SH.,MH.**

ttd.

2. **ANANG SATRIYANTO, SH.**

KETUA MAJELIS

ttd.

MULIJANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

AINUL ARIFIN, SH.,MH.